

**PRIVATISASI ATAS AIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN
HUKUM INDONESIA (UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2004)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
ACHMAD USMAN
NIM. 02361611**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum**
- 2. AHMAD BAHIEJ, SH. M. Hum**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Krisis air adalah dimensi kerusakan ekologis bumi yang paling menyebar, paling sulit, dan paling tidak terlihat. Pada tahun 1998, 208 negara mengalami kekurangan atau kelangkaan air. Angka ini merupakan kenaikan angka tahun sebelumnya sehingga diperkirakan pada tahun kedepan akan terjadi peningkatan lagi. Privatisasi air, kini sudah terjadi dimana-mana. Suatu proses perjalanan sejarah peradaban manusia, yang mana sistem ini merupakan implikasi dari kapitalisme yaitu sistem yang menginginkan sebuah upaya dalam wilayah ekonomi Negara tidak ikut campur artinya biarkan pasar yang menentukan. Dengan adanya privatisasi atas air ini, maka intervensi Negara yang sebenarnya suatu badan yang memegang kendali sudah terhapus. Bersamaan dengan krisis sumber daya air. Pada tahun 1995, Ismail Serageldin, presiden Bank Dunia, mencatat semacam prediksi mengenai masa depan perang, “Jika perang-perang abad ini banyak diakibatkan oleh persengketaan minyak, maka perang masa depan akan dipicu diantaranya oleh masalah air.” Perang paradigma tentang air terjadi di semua masyarakat, timur maupun Barat, Utara maupun Selatan.

Dalam kehidupan bernegara, salah satu hal yang perlu ditegakan adalah suatu kehidupan hukum dalam masyarakat. Hal ini tidak disebabkan bangsa Indonesia merupakan negara yang menganut paham nagara hukum, melainkan lebih melihat secara kritis atas kompleksitas masalah yang terjadi di negeri ini. Karena pada dasarnya dibentuknya suatu hukum untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan secara konkret dalam masyarakat. Bagi bangsa Indonesia, hal ini tentu saja menuntut adanya sebuah aturan nasional yang lebih spesifik urusan sumber daya air untuk mewujudkan hak-hak manusia untuk mendapatkan standar kehidupan yang layak yakni dengan memenuhi kebutuhan air dikalangan masyarakat Indonesia

Sejak disahkannya Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, masalah Privatisasi atas air masih terasa oleh adanya perusahaan-perusahaan air minum maupun air bersih yang sebenarnya dikelola oleh pemerintah dengan adanya PDAM, namun saat-saat ini sudah banyak yang dikelola oleh pihak swasta. Hal ini yang menjadikan dikalangan aktifis lingkungan menyoroiti akan keabsahan UU ini, karena dinilai memberi peluang pada pihak swasta untuk melakukan konservasi air. Hal ini yang menjadikan perlu adanya penelaahan kembali akan makna substansi dari UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Dengan adanya kesadaran secara moralitas akan aturan atau hukum yang berlaku, maka bentuk tindakan yang merugikan masyarakat banyak termasuk privatisasi atas air yang mengundang adanya konflik bisa teratasi dengan mencegahnya. Apalagi dengan dampak dari privatisasi atas air itu sendiri yang lebih memberikan madharat daripada kemashlahatan.

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Achmad Usman

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas
Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperti halnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Achmad Usman
NIM : 02361611
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Privatisasi Atas Air Perspektif Hukum Islam dan Hukum
Indonesia (Undang-undang No. 7 Tahun 2004)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam program studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

Dengan ini kami berharap agar saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Zulhijjah 1429
09 Januari 2008

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 150260055

Ahmad Bahiej, SH, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Achmad Usman

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas
Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
sepertinya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Achmad Usman
NIM : 02361611
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Privatisasi Atas Air Perspektif Hukum Islam dan Hukum
Indonesia (Undang-undang No. 7 Tahun 2004)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
sarjana strata satu dalam program studi Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

Dengan ini kami mengharap agar saudara tersebut di atas dapat segera
dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Zulhijjah 1429
09 Januari 2008

Pembimbing II



Ahmad Bahiej, SH, M.Hum
NIP. 150 300 639

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul
Privatisasi atas Air Perspektif Hukum Islam dan hukum Indonesia (Undang-undang No. 7 Tahun 2004)

Yang disusun oleh :
ACHMAD USMAN
NIM. 02361611

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 28 Januari 2008 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.



Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 150240524

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang


Dr. Phil. H. M. Nurkholis Setiawan
NIP. 150268675
Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 150260055

Penguji I



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 150260055

Sekretaris Sidang


Fathorrahman, S.Ag, M. SI
NIP. 150368350
Pembimbing II


Ahmad Bahieji, SH, M.Hum
NIP. 150288207

Penguji II


Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum
NIP. 150300640

MOTTO

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَهُ فِي الْأَرْضِ
وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لِقَادِرُونَ

Dan Kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran; lalu Kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.

Al-Mu`minua (23): 18

“Kesempurnaan Hidup Adalah Keseimbangan Kita dalam Menjalankan Hal yang Ukhrawi dan Duniawi”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan:

Abah dan Umi

H. Nasrullah & Hj. Mulyati

Sang pencurah perhatian dan kasih sayang, dengan ketulusan

Saudaraku

Mas Hadi, mas Ben, de` Suryani, de` Syam, de` Salim

Sang penguat pribadiku dalam menyejukan jiwa ini

Guru-guruku

Sang pemberi Samudera ilmu tanpa batas yang telah kuterima

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI No. 150 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba ^ʾ	B	Be
ت	Ta ^{>}	T	Te
ث	Ṣa ^{>}	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa ^ʾ	H{	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha ^ʾ	Kh	Ka dan Ha
د	Da ^ʾ	D	De
ذ	Za ^ʾ	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra ^ʾ	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣa ^ʾ	S{	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dḍ	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	Tḥ>	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zḥ>	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`Ain	`	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fa>	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
هـ	Ha>	H	-
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya>	Y	-

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين Muta`aqidain

عدة ‘Iddah

3. Ta` Marbutah diakhir Kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni`matullah

زكاة الفطر Zakatul-fitfi

4. Vokal Tunggal

Tanda vocal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----*	Fathah	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	Dammah	U	U

5. Vokal Panjang

a. fathah dan alif ditulis dengan a.

جاهلية Jakiliyyah

b. fathah dan ya mati ditulis a

يسعى Yas`a<

c. kasrah dan ya mati ditulis dengan i

مجيد Majid

d. dammah dan wawu mati ditulis u

فروض furud{

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. fathah dan ya mati ditulis dengan ai

بينكم Bainakum

- b. fathah dan wawu mati ditulis dengan au

قول Qaul

7. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, dipisahkan dengan Apostrof

أنتم A`antum

8. Kata Sandang Alif dan Lam

- a. bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur`an

القياس Al-Qiyas

- b. bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-

السماء As-sama<

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan pemulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang,

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Zawi al-furud{

اهل السنة Ahl-as-sunah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافق نعمه ويكافئ مزيده. ياربنا لك الحمد كما ينبغى لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين. أما بعد.

Proses perjalanan panjang dalam menuju sebuah kemenangan hidup, karena pada dasarnya kehidupan manusia tidak lepas dari gelombang kehidupan di dunia. Semua ini bentuk dari kekuasaan sang-Khaliq atas mahluknya.

Perjuangan yang tidak mudah dalam menghadapi suatu cobaan hidup, ketika semuanya harus dilakukan dengan kesabaran dan ketelitian. Hal ini terasa ketika dalam penggarapan skripsi ini, yang tentunya bentuk dari tuntutan akademik sebagai tuntutan dasar walaupun terseret pada wilayah tuntutan orang tua yang membiayai kuliah penyusun.

Berawal dari pembicaraan kecil ketika sedang melakukan kegiatan rutinitas ngopi di sebuah tempat kebiasaan sehari-hari bersama seorang teman lama. Muncul pembicaraan yang menyangkut masalah lingkungan, saat itu menyindir masalah sumber daya air yang di Indonesia. Selang pembicaraan tersebut, muncul tawaran teman kepada penyusun agar pembicaraan tadi dicoba untuk diajukan dalam judul skripsi. Dengan berbagai pertimbangan akhirnya penyusun mencoba dengan mengajukan judul tersebut dengan redaksi privatisasi atas air perspektif hukum Islam dan Hukum Indonesia, karena selama ini - sebelumnya kami minta maaf kepada teman-teman UIN yang menggarapnya-

pembahasan skripsi yang diangkat dikalangan teman-teman UIN Khususnya fakultas syari'ah lebih mengarah pada masalah *furu`iyyah*, kemudian dengan penguatan ketika penyusun mengikuti sebuah mata kuliah dimana dosen mata kuliah tersebut sempat memberikan komentar pada sejumlah mahasiswa yang menggarap skripsinya sebatas pada hal-hal yang sebenarnya sudah tidak relevan lagi untuk dibahas dalam skripsi. Hal ini yang menjadikan penyusun merasa ingin berbeda walaupun pada awalnya sempat terjadi kegalauan akan kemampuan dalam penggarapannya, namun dengan pedoman “yakin usaha sampai”, penyusun mencoba mengajukannya ke ketua jurusan.

Setelah melalui proses pengajuan ke jurusan, akhirnya ketua jurusan menerima judul tersebut. Walaupun pada saat diseminarkan banyak terjadi kesalahan, karena memang pada awalnya pembahasan ini bagi penyusun mengalami *understanding*, sehingga kesalahan yang terdapat dalam pembuatan proposal pun, penyusun mengakuinya dengan banyak kekurangan. Sehingga dengan arahan dari pembimbing, penyusun pun akhirnya menemukan jalan dalam proses penyusunan selanjutnya hingga pada akhir ini. Hal ini yang menjadikan penyusun merasa berterimakasih atas *renaisaince*-nya oleh para orang-orang yang saya sebutkan dalam kata pengantar dibawah ini. Walaupun tidak secara keseluruhan saya sebutkan. Diantaranya:

1. Prof. Dr. H.M Amin Abdullah selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lewat ide-ide cemerlangnya dalam rangka membangun kecerdasan bangsa secara umum dan mahasiswa UIN khususnya, sehingga

menjadikan semangat bagi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga untuk terus menggali pengetahuan Islam khususnya.

2. Drs. Yudian Wahyudi M.A., P.h.D. selaku Dekan Fakultas Syari`ah, walupun baru di angkat sebagai Dekan belum lama ini, namun kesingkatannya itulah teringat saya ketika mengikuti mata kuliah beliau dengan gagasan-gasannya yang begitu cemerlang sehingga menjadi penyemangat bagi mahasiswa fakultas Syari`ah untuk menjadi orang yang mau maju dalam berbagai hal yang positif.
3. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah membantu dalam memberikan kemudahan proses akademik yang semoga menjadi sadar bagi mahasiswa yang lainnya agar tidak terlalu menyulitkan diri dalam proses akademiknya.
4. Drs. Makhrus Munajat, M.Hum sebagai pembimbing I yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini dengan masukan-masukannya sehingga menjadikan skripsi ini tersusun sistematis dan tidak asal-asalan.
5. Ahmad Bahiej S.H., M.Hum yang bersedia menjadi pembimbing II dalam membantu pembimbing I.
6. Para Dosen Fakultas Syari`ah yang tidak bisa saya sebutkan namanya, yang telah membantu Mahasiswanya dalam proses perkuliahan akan wawasan keilmuannya dalam mewujudkan insan akademis.
7. Kedua orang tua saya (abah Nasrullah dan umi Mulyati) dengan perjuangannya dalam mendidik saya dari kecil hingga saat ini. Dengan

usaha materi dan immateri untuk anakmu ini sehingga menjadikan sadar atas pentingnya sebuah perjuangan dalam menjalani hidup.

8. Saudara-saudaraku (mas Hadi S.Km, mas Ben A.Md, De` Suryani, De` Harun, De` Salim dan ponakanku yang manies..de` khilmi) dengan penguatanmu menjadikan penyusun lebih semangat dalam menjalani hidup dan tak lupa dorongan sms “om kapan selesai kuliahnya?” de` khilmi.
9. Teman-teman Komisariat Fakultas Syari`ah yang seperjuangan dalam menciptakan insan yang beriman, berilmu, dan beramal. Yang berpedoman pada “yakin usaha sampai...”.
10. Teman-teman PMH-2, dengan bersamamu dalam berproses menjadikan kita selalu berpegang teguh pada tali persaudaraan sesama mahasiswa UIN Sunan Kalijaga.
11. Teman-teman Re-Lo (relawan Losari) Prambanan akan kenangan kita disaat menjadi relawan bagi korban gempa 27 Mei 2006. semoga kebersamaan dengan para korban menjadikan kita selalu berbagi dengan sesama.

Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, tanpa kalian kita tidak berarti didunia ini, semoga semua yang pernah kalian lakukan dalam proses membantu sesama tidak menjadikan kita angkuh kepada sesama. Kita semua berperan dalam mempengaruhi penciptaan cerita masa depan dan disitulah kita diminta pertanggungjawaban atas perilaku kita. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin.

Akhir dari semua ini, sadar akan skripsi ini bukanlah sesuatu yang sempurna diantara ilmu-ilmu yang ada di dunia ini, namun saya berharap semoga bisa bermanfaat bagi siapa saja yang mau meluangkan sejenak waktunya untuk membaca skripsi ini.

Yogyakarta, 23 Zulhijjah 1429 H

03 Januari 2008 M

Penyusun

Achmad Usman

NIM: 02361611

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PRIVATISASI.....	25
A. Pengertian Privatisasi.....	25
B. Sejarah Perkembangan Munculnya Privatisasi.....	26
C. Fungsi Air Bagi Kehidupan Manusia.....	34

D. Hak atas Air: Negara dan Masyarakat.....	37
E. Air: dari Developmentalisme ke Globalisasi.....	41
BAB III PRIVATISASI ATAS AIR MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM INDONESIA.....	50
A. Hak Milik Atas Air Menurut Hukum Islam.....	50
1. Tanggung jawab dan Wewenang Penguasaan atas Sumber Daya Air...54	
2. Pengelolaan Air dalam Islam.....	57
B. Hak atas Air Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.....	59
1. Hak Guna.....	61
2. Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.....	65
B. Hak Atas Air Merupakan Hak Kolektif.....	69
BAB IV STUDI PERBANDINGAN PRIVATISASI ATAS AIR MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM INDONESIA.....	72
A. Batasan-batasan Privatisasi atas Air.....	72
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran-saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN	
I. TERJEMAHAN.....	I
II. BIOGRAFI TOKOH.....	III

III.	ISI UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER	
	DAYA AIR	IV
	CURRICULUM VITAE.....	XLII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jangan salahkan kami jika akhirnya terjadi sebuah peperangan demi memperebutkan seteguk air untuk keluarga kami. Hal ini kami lakukan karena kami (rakyat kecil) tidak mampu membeli air yang harganya lebih mahal dari harga minyak ini. Air adalah kebutuhan vital. Tanpa air kami akan mati. Jadi kami memilih perang untuk berebut air daripada keluarga kami mati karena kehausan.¹

Pernyataan tersebut memberikan gambaran ada suatu tragedi atas air. Bahwasannya muncul perang kekuasaan atas air yang merupakan benda yang memberikan penghidupan pada manusia untuk kebutuhan hidupnya. Maka bisa jadi dari keterangan tersebut ada indikasi atas perebutan sumber daya air yang semakin rumit. Menghadapi krisis air global, yang diperkirakan semakin memburuk pada beberapa dekade yang akan datang. Dan ketika krisis kian parah, berbagai ikhtiar baru untuk mendefinisikan ulang hak-hak atas air akan sangat diperlakukan. Globalisasi ekonomi mengubah pengertian air sebagai kepemilikan umum menjadi barang privat, yang akan dieksploitasi dan diperdagangkan secara bebas hal ini yang disebut sebagai privatisasi atau pengalihan barang publik kepada seseorang atau badan.

¹ Sarono, "Menyambut Hari Air Internasional 21 Maret=Air, Penyulut Perang Abad Ini?," <http://www.freelists.org/archives/ppi/03-2004/msg00284.html>, akses tanggal 18 juli 2007.

Secara teori, privatisasi merupakan suatu kebijakan yang lahir dari anak neoliberalisme. konsep ini berangkat dari teori ekonomi klasik Adam Smith. Yaitu membantu terbentuknya pasar bebas, mengembangkannya kompetisi kapitalis, yang oleh para pendukungnya dianggap akan memberikan harga yang lebih kompetitif kepada publik.²

Krisis air adalah dimensi kerusakan ekologis bumi yang paling menyebar, paling sulit, dan paling tidak terlihat. Pada tahun 1998, 208 negara mengalami kekurangan atau kelangkaan air. Angka ini merupakan kenaikan angka tahun sebelumnya sehingga diperkirakan pada tahun kedepan akan terjadi peningkatan lagi.³

Berlangsung peperangan nyata atas air antara region, antar negara dan antar komunitas. Diantara Apa yang terjadi di Punjab atau Palestina, kekerasan politik seringkali muncul dari konflik atas sumberdaya air yang langka namun vital. Dalam beberapa konflik, peran air sangat eksplisit, seperti halnya kasus anatara Turki dan Siria atau Mesir dan Ethiopia.⁴ Hal tersebut merupakan salah satu gambaran atas krisis air di beberapa negara dunia.

Bersamaan dengan krisis sumber daya air. Pada tahun 1995, Ismail Serageldin, presiden Bank Dunia, mencatat semacam prediksi mengenai masa depan perang, “Jika perang-perang abad ini banyak diakibatkan oleh persengketaan minyak,

² Yanuar Nugroho, “Privatisasi: Privatisasi Layanan Dasar Ketika Hidup Diperdagangkan,” *Jentera*, No. 3 (2003), hlm. 27.

³ Vandhana Shiva, “*Water Wars: Privatization, Pollution, and Profit*”, Alih Bahasa Achmad Uzair, “*Water Wars : Privatisasi, Profit, dan Polusi*”, (Yogyakarta: Insist Press, 2003), hlm. 1.

⁴ *Ibid.*, hlm. xxxi.

maka perang masa depan akan dipicu diantaranya oleh masalah air.”⁵ Perang paradigma tentang air terjadi di semua masyarakat, timur maupun Barat, Utara maupun Selatan.

Kalau dianalisis dari prediksi Ismail Serageldin, maka perang air akan merupakan sebuah perang global dengan beragam kebudayaan dan ekosistem. Salah satu faktor penyebabnya adalah sistem penghancuran hak-hak atas sumber daya air dan terkikisnya kontrol demokratis atas sumber daya air dengan memakai pola ekonomi global yang didalamnya memakai sistem pasar bebas cara korporasi.

Indonesia merupakan negara yang dianugerahi kekayaan sumberdaya alam yang melimpah, termasuk sumber daya air. Bahkan potensi sumber daya air di Indonesia sebenarnya cukup banyak dengan indeks ketersediaan air nasional per kapita mencapai 15 ribu meter kubik per tahun.⁶ Sayangnya dengan potensi yang masih besar ini, banyak dari anggota masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan air bersih. Bahkan banyak daerah yang mengalami krisis air, khususnya pada musim kemarau.

Sebagai contoh, di DKI Jakarta pada tahun 2003 lalu misalnya, dari 43 kecamatan yang ada, 11 kecamatan dinyatakan mulai mengalami krisis air, di antaranya Sawah Besar, Cengkareng, Tambora, Pademangan Timur, Taman Sari, Tanjung Priok, Koja, Kemayoran, Kelapa Gading, dan Cilincing. Sedangkan 17 kecamatan dinyatakan rawan kekurangan air, antara lain Kembangan, Grogol Petamburan, Gambir, Tanah Abang, Menteng, Matraman, Cakung, Pulogadung, Duren Sawit,

⁵ *Ibid.*, hlm. xxx.

⁶ Sarono, “Menyambut Hari Air Internasional 21 Maret=Air, Penyulut Perang Abad Ini?,” <http://www.freelists.org/archives/ppi/03-2004/msg00284.html>, akses tanggal 18 juli 2007.

Cempaka Putih, Johar Baru, dan Kebon Jeruk.⁷ mungkin banyak terjadi di kota-kota lainnya di bumi nusantara ini.

Air adalah salah satu sumber kehidupan makhluk hidup yang mana merupakan hajat hidup manusia banyak. Sebagai sumber kehidupan, maka tidak ironis ketika air menjadi masalah dalam hal kepemilikannya. Tapi itu bisa saja terjadi karena kehidupan manusia itu sendiri yang menentukannya. Islam sendiri secara normatif (*nash*) menyebutkan secara eksplisit:

الذي جعل لكم الأرض مهذا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به، أزواجا من نبات شتى.

8

⁹ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسميون .

Dari keterangan ayat tersebut bahwasannya air hendaknya dimanfaatkan untuk bersama demi kelangsungan hidup bersama pula. Ini karena sumberdaya air sangat strategis dan memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan masyarakat dan segala aktivitas yang dilakukannya. Terutama, sebagai sumber pasokan air bersih untuk keperluan sehari-hari penduduk, proses industri dan irigasi. Tambah lagi Allah berfirman:

¹⁰ ونزلنا من السماء ماء مبركا فأنبئتنا به، جنّت وحبّ الحصيد.

Pada ayat ini bahwasannya Allah menurunkan air hujan untuk memberikan mafaat pada makhluk hidup. Dimana dengan air, tumbuhan bisa hidup dan memberikan

⁷ *Ibid.*

⁸ *Taha*(20): 53.

⁹ *An-Nahl* (16): 10.

¹⁰ *Qaf* (50): 9.

penghidupan pula pada manusia, maka pada dasarnya dengan diturunkannya air dari langit, maka manusia berkembang hidup.

Bahkan dalam undang-undang dasar `45 terdapat pasal yang menjelaskan atas sumber daya air agar digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, yang secara jelas berbunyi: " Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".¹¹

Namun pada saat ini sumber daya air telah dimonopoli oleh beberapa kalangan swasta dengan menjadikan air sebagai barang komoditi ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwasannya air yang sebelumnya secara budaya merupakan benda milik bersama secara kelestarian dan alokasinya yang adil sesuai kebutuhan.

Hingga kini, hak atas air bagi setiap individu terancam dengan adanya agenda privatisasi dan komersialisasi air di Indonesia. Agenda ini didorong oleh lembaga keuangan (World Bank, ADB, dan IMF) di sejumlah Negara sebagai persyaratan pinjaman. Ini merupakan bagian dari kepentingan kapitalis global sektor air untuk menguasai sumber-sumber air dan badan penyedia air bersih (PDAM) milik pemerintah.¹²

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Negara yang sebatas *regulator* akan kehilangan kontrol atas setiap tahapan pengelolaan air untuk memastikan terjaminnya keselamatan, dan kualitas pelayanan bagi setiap pengguna air. Dengan hal ini Negara sudah tidak dapat menjamin dan memberikan perlindungan

¹¹ Pasal 33 ayat (2).

¹² "Kampanye Menolak Privatisasi dan Komersialisasi Sumberdaya Air," Http : [//www.walhi.or.id/kampanye/air/privatisasi/kamp_tolak_priv_air_info/](http://www.walhi.or.id/kampanye/air/privatisasi/kamp_tolak_priv_air_info/), akses 11 Januari 2007.

pada kelompok-kelompok tidak mampu dan rentan dalam mendapatkan akses terhadap air yang sehat dan terjangkau. Peran sosial tersebut tidak dapat digantikan oleh swasta yang memiliki orientasi keuntungan sebagai tujuan utama. Menurut World Bank, air yang diperoleh masyarakat saat ini masih berada di bawah harga pasar dan perlu dinaikkan. Baik World Bank dan ADB dalam Kebijakan Air-nya mendorong diterapkannya mekanisme harga yang mengadopsi apa yang disebut sebagai *Full Cost Recovery*. Secara singkat, *Full Cost Recovery* berarti konsumen membayar harga yang meliputi seluruh biaya. Dengan demikian privatisasi, sebagaimana yang telah terjadi di sejumlah negara, identik dengan kenaikan harga tarif air. Pada kenyataannya, justru kelompok masyarakat miskin yang akan semakin jauh dari akses terhadap air dengan meningkatnya tarif air.¹³

Contoh saja ironi sebuah pelayanan publik Pelayanan Sanitasi Nasional di Buenos Aires di Argentina, merupakan perusahaan yang berjalan cukup baik tidak dibebani oleh hutang dan mengalami surplus sebelum privatisasi, harus rela diprivatisasi hanya untuk mengikuti anjuran pragmatisnya Bank Dunia untuk melakukan privatisasi sistem penyediaan air. Pada akhirnya menyebabkan 7200 pekerja kehilangan pekerjaan dan jutaan orang seperti yang tinggal di La Matanza dan Laferre masih menunggu keuntungan dari privatisasi ini, seperti adanya pendistribusian air berkualitas dan perluasan sistem saluran air semakin

¹³ “Privatisasi Air,” http://www.sekitarkita.com/comments.php?id=76_0_7_0_C, akses 11 Januari 2007.

meningkat dibawah kontrol swasta, kemudian di sisi lain dipakai sebagai alat untuk mengeruk kekayaan bagi kepentingan individu atau sekelompok orang.¹⁴

Pengalaman negara lain menunjukkan, air sudah diperdagangkan secara legal. Di Afrika Selatan, negara yang miskin air, rakyatnya harus membeli air melalui sebuah mesin (*pre-paid water meters*). Mereka harus membeli kartu terlebih dahulu dan mendapat air seharga kartu. Di Cochabamba, Bolivia, rakyat harus mengurus izin dulu jika ingin menampung air hujan karena pelayanan air minum di kota tersebut sudah diprivatisasi. Privatisasi perusahaan air minum di Manila, Filipina, menaikkan tarif air hingga 500 persen.¹⁵

Sektor air di Indonesia, terdapat perusahaan swasta asing yang sudah beroperasi dengan munculnya penyediaan air bersih di Batam secara praktis sudah dikelola bukan lagi oleh PDAM, melainkan Biwater, sementara di Jakarta Thames dan Zues-Lyonnaise praktis menggantikan PAM-Jaya dan hal serupa terjadi dalam operasi Vivendi di Sidoarjo.¹⁶

Permasalahan juga terjadi di Umbul Wadon Yogyakarta, adalah sebuah contoh kongkrit dari semakin sulitnya akses masyarakat atas air akibat privatisasi. Meski ada kesepakatan antara masyarakat dengan pelaku privatisasi tentang pembagian penggunaan air dari Umbul Wadon dalam besaran tertentu, tetap saja kepentingan masyarakat untuk dipenuhi kebutuhannya akan air selalu dikalahkan. Fakta-fakta

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Nila Ardhanie, "Mengapa Privatisasi Air Bikin Orang Khawatir?", "http://www.unisosdem.org/kliping_detail.php?aid=3893&coid=1&caid=56, akses tanggal 05 Maret 2007.

¹⁶ Yanuar Nugroho, "Privatisasi: Privatisasi Layanan Dasar Ketika Hidup Diperdagangkan," *Jentera*, No. 3 (2003), hlm. 36.

seperti debit air untuk irigasi masyarakat tiba-tiba mengecil dan volume air untuk pelaku privatisasi menjadi over standart bukan lagi hal baru. Penggunaan mata air umbul wadon berkali-kali harus ditertibkan karena berbagai konflik yang muncul antara masyarakat dan pelaku privatisasi.¹⁷

Akumulasi ketidakadilan dalam distribusi air merupakan pemicu terjadinya konflik dan kekerasan sosial di antara kelompok pengguna air, bahkan melibatkan pemerintah sebagai salah satu aktornya. Di Pulau Lombok, misalnya, ada 386 kasus konflik pemakaian air setiap tahunnya. Konflik atas hak guna air bukan saja terkait pemanfaatan air untuk kebutuhan air minum di tingkat masyarakat, irigasi untuk pertanian, tetapi juga terkait kepentingan industri dan pertambangan.¹⁸

Dari fenomena-fenomena diatas ada indikasi akan memburuknya kualitas penyediaan air, tarif yang meningkat serta makin terbatasnya akses petani dan masyarakat pedesaan terhadap sumber air. Masyarakat miskin adalah kelompok yang paling menderita karena privatisasi hanya menjangkau kelompok yang mampu membayar.

Lantas, apa jadinya jika air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari diprivatisasi dan dikomersilkan, Akankah air yang notabene menjadi hajat hidup kita semua dikapling-kapling menjadi hak segelintir orang.

B. Pokok Masalah

¹⁷ Feybe EN Lumuru, "Hak Atas Akses Sumber Daya Air Bagi Masyarakat di Jogjakarta," http://www.walhi-jogja.or.id/viewAir.php?id_cross=2, akses 11 januari 2007.

¹⁸ Suhardi Suryadi, "Kekeringan dan Hak Guna Air," http://www.freelists.org/archives/nasional_list/08-2006/msg00131.html, akses tanggal 18 juli 2007.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam skripsi ini. Antara lain:

1. Apa latar belakang munculnya privatisasi atas air?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum Indonesia (Undang-undang No. 7 Tahun 2004) tentang Sumber Daya Air?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menjelaskan perkembangan munculnya privatisasi atas air di dunia secara global dan di Indonesia secara khusus.
2. Untuk menelusuri dan menjelaskan pandangan hukum Islam dan hukum Positif itu sendiri dalam menyikapi privatisasi atas air.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan stimulus wacana dan khazanah keilmuan khususnya bagi diri penyusun dan bagi khalayak umum.
2. Memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi siapa saja yang tertarik dibidang hukum Islam dan hukum Positif.
3. Membangun kesadaran kritis kepada masyarakat atas kecenderungan dan dampak privatisasi atas sumber daya air yang merupakan sumber kehidupan bagi umat manusia di bumi.

D. Telaah Pustaka

Berbicara tentang privatisasi merupakan hal yang baru di akhir dasawarsa ini, tapi sebenarnya konsep ini sudah lama sejak abad 17-18 an sejak masanya Adam Smith dengan teori ekonominya pada masa itu. Dalam bukunya FX. Adji Samekto yang berjudul, *Kapitalisme, Modernisasi dan Kerusakan Lingkungan*, dalam buku ini lebih menjelaskan pada sejarah perkembangan kapitalisme di Eropa. lebih lanjutnya, bahwa terdapat hubungan sebab-akibat antara kapitalisme, modernisasi dan terjadinya kerusakan terhadap lingkungan dan bahwasannya globalisasi sebagai bentuk baru ekspansi kapitalisme terutama pada sektor ekonomi.¹⁹

Jurnal Hukum "Jentera" yang bertajuk *Privatisasi*.²⁰ Pembahasan dalam buku ini mengarah pada bahaya nya sebuah system privatisasi pada sistem perekonomian nasional, tapi bahasa yang digunakan dalam jurnal ini lebih provokatif konstruktif.

Demikian pula buku, *Perang atas air refleksi mengenai privatisasi, profit, dan polusi* terjemahan dari buku *Water Wars: Privatitiation, Provit, Polution*²¹ yang ditulis oleh Vandhana Shiva. Buku ini memberikan kontribusi tentang wacana perang air yang terjadi di dunia ketiga untuk membangun kesadaran kritis atas kecenderungan dan dampak mematikan privatisasi sumber-sumber kehidupan khususnya pada air yang mengarah pada arus globalisasi ekonomi dan membahas tentang perebutan air itu sendiri yang merupakan simbol sumber daya alam,

¹⁹ FX. Adji Samekto, “ *Kapitalisme, Modernisasi dan kerusakan lingkungan* “ (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

²⁰ Yanuar Nugroho dkk, “Privatisasi Layanan Dasar Ketika Hidup Diperdagangkan”, dalam *Jentera*, No. 3 (Jakarta: PSHK 2003).

²¹ Vandhana Shiva, “*Water Wars: Privatization, Pollution, and Profit*”, Alih Bahasa Achmad Uzair, “*Water Wars : Privatisasi, Profit, dan Polusi*”, (Yogyakarta: Insist Press, 2003).

pelindung sejati keanekaragaman hayati, dan salah satu sumber kehidupan bagi manusia.

Buku *Islam dan Perdamaian Global*, yang diterbitkan oleh, Madyan Press Yogyakarta, IAIN Alaudin Makasar, dan The Asia Foundation yang merupakan hasil dari Konferensi Internasional tentang Perdamaian Dunia yang di dalam isinya ada pembicaraan tentang perlindungan hak asasi manusia yang meliputi hak ekonomi juga memberikan tambahan rujukan dalam skripsi ini.²²

Dalam kajian hukum Islam sendiri, buku yang berjudul, *Perlindungan Aset Publik dalam Perspektif Hukum Islam* terjemahan dari buku *H{urmah Al-Ma<l Al-`Am D{au` Asy-Syari`ah Al-Islamiah*²³ oleh Husain Husain Syahatah. Dalam kajian buiku ini lebih mengarah pada kajian hukum Islam yang menerangkan tentang definisi dan karakteristik *aset publik* menurut Islam yang merupakan tanggung jawab dan peran pemerintah dalam kapasitas sebagai pihak yang dibebani oleh Allah. Karena dalam pembahasan buku ini, air merupakan aset publik.

Berbicara mengenai privatisasi atas air, maka, perlu pembahasan mengenai hak milik atas air yang dalam Islam dengan konsep mu`amalahnya mengistilahkan dengan *haq al-Syirb*. Hal ini untuk memberikan penjelasan tentang hak-hak yang dimiliki oleh seseorang atas benda kepemilikannya perspektif fiqh muamalah termasuk didalamnya menjelaskan bagian-bagian hak-hak atas air. Hal ini dalam

²² Azhar Arsyad, et al, “ *Islam and Global Peace*”, Alih Bahasa, “*Islam dan perdamaian global*”, (kerjasama IAIN Alaudin Makasar, The Asia Foundation, dan Madyan Press Yogyakarta, 2002).

²³ Husain Husain Syahatah, “ *H{urmah Al-Ma<l Al-`Am F{ D{u` Asy-Syari`ah Al-Islamiah*”, Alih Bahasa M. Zainal Arifin, “*Perlindungan Aset Publik: Dalam Perspektif Hukum Islam*” (Jakarta: AMZAH, 2005).

buku yang berjudul *Asas Hukum Mu`amalat (hukum perdata Islam)* karangan Ahmad Azhar Basyir.²⁴ Dengan redaksi yang berbeda, pembahasan tentang konsep hak milik dalam pandangan konvensional Islam, Muhammad Abdul Mannan, memberikan kontribusi dalam karyanya yang berjudul: *Islamic Economic; Theory and Practice*, alih bahasa M. Nastangin, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek dasar-dasar Ekonomi Islam*.²⁵

Buku *Doktrin Ekonomi Islam* karangan Afzalur Rahman,²⁶ juga memberikan tambahan dalam penulisan skripsi ini. Dalam buku ini ia menguraikan hak kepemilikan menurut doktrin ekonomi Islam yang membagi dengan dua kriteria: hak milik pribadi dan kebebasan individu dan masyarakat yang keduanya memiliki konsekuensi masing-masing. Kelanjutan dari buku ini dengan redaksi judul yang sama akan tetapi substansi yang termuat dalam bab II ini berkenaan dengan air, lebih pada perjalanan sejarah proses pengelolaan sumber daya air pada masa Nabi hingga sahabat yang pada masa tersebut lebih identik dengan sistem kekhalfahannya.²⁷

Dengan mengacu pada UU No. 7 Tahun 2004, Robert J. Kodoatie, dan M. Basoeki dalam karyanya yang berjudul, *Kajian Undang-undang Sumber Daya*

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta, UII Press, 2004).

²⁵ Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economic; Theory and Practic*, alih bahasa M. Nastangin, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek(dasar-dasar ekonomi Islam)*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993).

²⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), I:.

²⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), II:.

Air,²⁸ membahas tentang bagaimana proses pengelolaan sumber daya air dan hak-hak atas air menurut UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang merupakan proses kelanjutan dari UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Adapun skripsi yang kami temukan: “Privatisasi Air Menurut Hukum Islam”, yang pembahasannya tentang bagaimana pandangan hukum Islam mengenai privatisasi air dan sedikit menyinggung pada Undang-undang No 7 tahun 2004, namun dalam wilayah hukum Islam, pembahasannya tidak pada wilayah konsep kepemilikan dan pada kajian Undang-undang No 7 tahun 2004 sendiri kurang komprehensif.²⁹

Adapun sumber lain yang menjadi rujukan kami dalam pembahasan ini yakni situs/website resmi yang membahas masalah privatisasi air, antara lain :

[Http://www.walhi.or.id/kampanye/air/privatisasi/kamp_tolak_priv_air_inf/](http://www.walhi.or.id/kampanye/air/privatisasi/kamp_tolak_priv_air_inf/),
www.sekitarkita.com/comments.php?id=76_0_7_0_C,

http://www.ekonomisyariah.org/docs/detail_direktori.php?idDirektori=3

http://khilafah1924.org/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=47, [Http://www.kimpraswil.go.id/publik/jikpa/butir2%20mutiara.htm](http://www.kimpraswil.go.id/publik/jikpa/butir2%20mutiara.htm),

[Http://www.walhi.or.id/kampanye/air/privatisasi/priv_air/](http://www.walhi.or.id/kampanye/air/privatisasi/priv_air/),

[Http://coenponto.wordpress.com/2005/09/13/](http://coenponto.wordpress.com/2005/09/13/),

[Http://www.walhi.or.id/kampanye/air/privatisasi/070328_politik_air_cu/](http://www.walhi.or.id/kampanye/air/privatisasi/070328_politik_air_cu/),

[Http://www.walhi-jogja.or.id/viewAir.php?id_cross=2](http://www.walhi-jogja.or.id/viewAir.php?id_cross=2)

²⁸ Robert J. Kodoatie & M. Basoeki, *Kajian Undang-undang Sumber Daya Air*, (Yogyakarta: ANDI, 2005).

²⁹ Muhamad Ridwan, “Privatisasi Air Menurut Hukum Islam,” skripsi diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

E. Kerangka Teoretik

Privatisasi berasal dari kata privat yang mempunyai arti: pribadi atau kepemilikan pribadi³⁰ atau makna secara umum memberikan pengertian yaitu kepemilikan atas barang publik untuk bersifat pribadi tanpa ada intervensi dari pemerintah dan orang lain tidak mempunyai hak atas barang tersebut.

Pada masa kontemporer, privatisasi atas air didasarkan pada *tragedy of the commons*-nya Garrett Hardin, yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1968, untuk menjelaskan teorinya dengan membuat skenario:

Bayangkan padang rumput yang terbuka untuk semua. Diperkirakan tiap pengembala akan mencoba memelihara ternak sebanyak mungkin di padang rumput milik bersama tersebut. Pengaturan seperti ini barangkali bisa berjalan dengan baik selama berabad-abad karena perang antar suku, pemburuan gelap, dan wabah penyakit yang menyebabkan jumlah orang dan hewan ternaknya tetap dibawah daya tampung lahan. Namun, pada akhirnya datang juga saat perhitungan, yaitu saat dimana tujuan sosial yang telah lama didambakan menjadi kenyataan. Pada titik ini, logika inheren dari kepemilikan umum jelas memupuk tragedy.³¹

³⁰ Pius A. Parianto & M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola 1994).

³¹ Vandhana Shiva, "*Water Wars: Privatization, Pollution, and Profit*", Alih Bahasa Achmad Uzair, "*Water Wars : Privatisasi, Profit, dan Polusi*", (Yogyakarta: Insist Press, 2003), hlm 29.

Hardin berpendapat bahwa benda milik umum yang tidak dikelola secara sosial, sistem akses terbuka tanpa kepemilikan. Dan Hardin melihat ketiadaan hak milik pribadi sebagai biang kesemrawutan.

Islam mempunyai pandangan terhadap harta yang berbeda dari pandangan filsafat konvensional, baik kapitalisme maupun sosialisme. Islam mengakui kepemilikan personal (privat) dan kepemilikan umum (publik).

Hak kepemilikan memang rawan akan terjadinya konflik, maka dari itu perlu adanya pengklasifikasian kepemilikan sesuatu agar tidak terjadinya tumpang tindih. Hal ini sebagai jalan agar hak atas kepemilikan tidak adanya konflik antar individu.

Sebagai dasar awal tentang konsep kepemilikan, Joseph Schacht mengemukakan bahwa pemilikan hak penuh yaitu hak untuk melepaskan atau memperjualbelikan benda yang dimilikinya. Adapun penguasaan atas benda yang dimiliki menurutnya mempunyai istilah sendiri yaitu *Yad*.³²

Dengan redaksi berbeda, konsep kepemilikan menurut Azhar Basyir yaitu terbagi menjadi dua: kepemilikan sempurna dan kepemilikan tidak sempurna yang keduanya mempunyai konsekuensi tersendiri.³³

Namun bagaimana hak atas kepemilikan itu sendiri tidak dipergunakan hanya untuk kepentingan individu saja, tapi juga di arahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, demi terciptanya *Islam rahmatan lil alamin*. Dan masing-

³² Joseph Schacht, *an Introduction to Islamic Law*, Alih bahasa Joko Supomo, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm. 202.

³³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta, UII Press, 2004), hlm. 48.

masing memiliki peran penting dalam kehidupan, sehingga tidak tumpang tindih. Artinya Islam sendiri memberikan asumsi dalam masalah harta dari segi kepemilikan, ada kepemilikan personal maupun kepemilikan umum atau sering disebut dengan istilah *aset publik*.³⁴

Air menurut pandangan Islam adalah sebuah barang milik publik yang mempunyai hak yang sama. Hal ini juga sebenarnya telah di sebutkan dalam al-Quran secara eksplisit:

وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، كُلٌّ شَرِبَ مِّمَّا حَتْرُ.³⁵

Tambah lagi dengan munculnya hadis nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, :

المسلمون شركاء في ثلاث: الماء، والكلاء، والنار.³⁶

Hal ini kiranya sudah cukup jelas atas kepemilikan sumber daya air yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama tanpa adanya tendensi apapun. Artinya Sebagai barang publik, air bersih menjadi kebutuhan pokok. Dapat dikatakan, kepokokan air diukur dari keterjangkauan, kemurahan, dan kemudahan akses bagi masyarakat umum.

Sumber daya alam saat ini semakin langka, sehingga harus ada cara yang tepat untuk membuat air lebih steril untuk dikonsumsi. Ini sebenarnya soal kepraktisan saja, dan terkadang memang untuk menjawab kebutuhan. Sebab, walaupun air yang ada di perut bumi milik publik, tapi kan ada perbedaan antara air yang tetap

³⁴ Husain Husain Syahatah, “ *Hūmah Al-Maʿ Al-`Am Fī Dāu` Asy-Syari`ah Al-Islamiyah*”, Alih Bahasa M. Zainal Arifin, “*Perlindungan Aset Publik: Dalam Perspektif Hukum Islam*” (Jakarta: AMZAH, 2005), hlm. 5.

³⁵ Al-Qamar (54): 28.

³⁶ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut Dār al-Fikr, t. t.), III: 278, hadis nomor 3477, “Kitab al-Mua`amalah,” “Bab Fī-Man`I al-Māu.” Hadis dari ibn al-Ju`di al-Lu`lui.

berada di dalam tanah dengan air yang bisa dikonsumsi. Itu kan dua hal yang berbeda. Karena itu, perlu juga aturan mengenai sumber daya air. Seandainya tidak ada aturan, mungkin akan terjadi sebuah diskriminasi penguasaan atas sumber daya air. Sebab, ketika semua orang menganggap setiap air gratis dan berlimpah adanya, maka akan terjadi konsumsi yang berlebihan.

Dalam obyek *property right*, air masuk dalam kategori benda yang tidak ada pemiliknya yang muncul secara alami.³⁷ Penguasaan atas air pun secara otoritas dipasrahkan kepada pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk melindunginya dan besar manfaatnya untuk kepentingan rakyat. Dengan identifikasi tersebut, maka sebagai pijakan untuk sumber daya air sebagai berikut:

1. Air merupakan barang milik publik.
2. Pemerintah atau negara bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya air

Maksud dari kategori air benda milik publik, yaitu air yang mengalir di saluran umum seperti sungai, laut, dan sebagainya. Air kategori ini mempunyai hak yang sama dalam mengambil kemanfaatannya. Dengan kata lain, setiap orang tanpa kecuali berhak mengambil manfaat air tersebut.³⁸

Meskipun setiap orang berhak mengambil manfaat air (kategori diatas), masih harus diingat tidak boleh berakibat merugikan kepentingan orang lain atau masyarakat banyak yang menjadi hak kolektif orang.

³⁷ Joseph Schacht, *an Introduction to Islamic Law*, Alih bahasa Joko Supomo, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm. 199.

³⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta, UII Press, 2004), hlm. 52.

Implikasi dari privatisasi air lebih mengarah pada kesetaraan dalam sosial, moral, dan agama bahkan politik kekuasaan. privatisasi air pada dasarnya termasuk ruang lingkup yang menyangkut lingkungan sosial, Ekonomi, bahkan politik kekuasaan negara.

Maka dalam Islam sendiri terdapat kaidah ushul fiqh yang diaplikasikan untuk perlindungan atas sumber daya air sebagai wujud relasi undang-undang 1945 no 33 ayat 1 dan 2 Yang manfaatnya untuk kepentingan umum (*maslahatul mursalah*) ketika dalam kehidupan bangsa terhadap *hifz al-mal min janib al-wujud*, yang pengembangannya digunakan dalil *maslahatul mursalah*, yaitu:

³⁹ المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.

Sebagai pedoman dimana kepentingan umum untuk diprioritaskan atas kepentingan pribadi untuk mencapai kemaslahatan umum. Begitu juga sebagai badan yang diberikan tanggung jawab melindungi sumber daya air semata-mata untuk kemashlahatan orang banyak.

⁴⁰ تصرف الإمام على الراعية منوط بالمصلحة.

Kaidah ini Merupakan wujud tanggung jawab Negara untuk mengontrol dan melindungi aset publik tersebut dengan otoritas kekuasaan dan beragam sarana yang dimilikinya dengan didasarkan kepada kemashlahatan.

Pada wilayah hak guna air, Islam sendiri mempunyai pandangan akan hak guna air sesuai dengan pengembangannya akan pengelolaan harta agar tidak di kuasai oleh segelintir orang, sebagaimana dalam al-Quran, Allah menyatakan:

³⁹ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2003), I: 113.

⁴⁰ *Ibid.*

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَمَا لَا يَكُونُ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

41

Dari ayat tersebut secara eksplisit memberikan pengertian bahwa hendaknya harta kekayaan tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja dan sementara yang lainnya tidak bisa menikmatinya. Dengan pengelolaan harta yang telah dianugerahkan oleh Allah supaya didasari pada keadilan sosial. .

Air merupakan kebutuhan dasar manusia yang keberadaannya dijamin konstitusi, yakni pada UUD 1945 yang berbunyi: " Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".⁴² Sejak awal telah disadari perlunya penyediaan kebutuhan dasar, termasuk air, dijamin dalam konstitusi. Ini merupakan kontrak sosial antara Pemerintah dan warganegara.⁴³

Demikian juga dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) yang berbunyi, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Kalimat tersebut juga dikutip dalam UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang berbunyi, "Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004

⁴¹ Al-Hāsyir (59): 7.

⁴² Pasal 33 ayat (2).

⁴³ "Kebutuhan Dasar Merupakan Hak Asasi Manusia," http://www.walhi.or.id/kampanye/air/privatisasi/priv_air/, akses 11 Januari 2007.

tentang Sumber Daya Air merupakan salah satu instrumen negara untuk menjamin ketersediaan sumber daya air bagi pemenuhan kebutuhan rakyat atas air.⁴⁴

Terdapat juga (UU SDA no.7 tahun 2004) yang berbunyi: “Negara dalam menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif”.⁴⁵

Ketentuan tersebut diatas dimaksudkan bahwa Negara wajib menyelenggarakan berbagai upaya untuk menjamin ketersediaan air bagi setiap orang yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jaminan tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, termasuk didalamnya menjamin akses setiap orang ke sumber air untuk mendapatkan air.⁴⁶

Adapun kelanjutan dari pasal di atas, dinyatakan pula mengenai hak guna dan proses pengelolaan yang tertuang dalam Pasal 7 dan Pasal 3. hal ini untuk menjelaskan bahwasannya dalam UU sumber Daya Air merupakan salah satu instrumen negara untuk menjamin ketersediaan sumber daya air bagi pemenuhan kebutuhan rakyat atas air dengan memberdayakan sumber daya air pada wilayah sosial, ekonomi, dan budaya.

Berangkat dari fenomena di atas, privatisasi atas air yang terjadi sekarang yaitu penguasaan atas air jenis yang mengalir di saluran umum, yang kepemilikannya setiap orang berhak atas memiliki dalam arti pengambilan manfaatnya dari air itu sendiri. Dengan demikian, hak kepemilikan air merupakan hak yang semua orang

⁴⁴ Pasal 6 ayat (1).

⁴⁵ Pasal 5.

⁴⁶ Robert J. Kodoatie & M. Basoeki, *Kajian Undang-undang Sumber Daya Air*, (Yogyakarta: ANDI, 2005), hlm. 127.

berhak atas air. Karena air adalah benda yang dimiliki sebatas pada pemanfaatannya saja tanpa terkecuali.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneniliti mencoba menggunakan metode pendekatan sebagai berikut dalam pembahasan skripsi selanjutnya:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif,⁴⁷ yaitu proses pengumpulan datanya dari literatur-literatur terhadap permasalahan yang menggambarkan keadaan, kemudian menguraikan pokok permasalahan yang dteliti secara proposional dengan proses perbandingan.

3. Tehnik pengumpulan data

Karena kajian ini merupakan kajian kepustakaan, maka untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang berkaitan dengan privatisasi air menurut hokum Islam dan Hukum Indonesia (UU Sumber Daya Air Tahun 2004 yang kemudian kami sebut sebagai data utama (*primer*). Sedangkan sumber bantuan atau tambahan untuk menambah data utama kami (*sekunder*) dan

⁴⁷ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

literatur-literatur yang lainnya yang membahas hal-hal yang menyangkut judul skripsi ini, baik berupa buku, jurnal, artikel dari media ataupun internet.

4. Analisis data

Dalam proses penyusunan penelitian ini, peneliti menganalisis data secara *komparatif kualitatif*⁴⁸ dengan menggunakan instrument analisis *deduktif*, yaitu suatu analisis yang menggunakan cara perbandingan antara kedua hukum tersebut dalam menyikapi masalah privatisasi air itu sendiri dari data-data yang telah didapat dari studi pustaka melalui proses pengklarifikasian dan penggeneralisiran dengan penalaran dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus

5. Pendekatan masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan yang digunakan dengan berdasarkan pada teks-teks atau norma-norma yang terdapat pada hukum Islam dan hukum Indonesia.

Di samping itu, pendekatan *yuridis* juga mewarnai penelitian ini. Dengan merujuk pada Undang-undang tentang Sumber Daya Air yaitu UU No. 7 tahun 2004. Dari pendekatan ini diharapkan dapat memberi makna atau penafsiran dan interpretasi terhadap masalah dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisannya, penelitian ini dibagi dalam beberapa bab, antara lain:

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 42.

Bab pertama, berisi Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang pengertian privatisasi itu sendiri secara umum melingkupi sejarah dan perkembangan munculnya sistem privatisasi kemudian tinjauan umum tentang air yang melingkupi fungsi air dalam kehidupan manusia dan hak atas air. Hal ini dilakukan untuk mengetahui munculnya privatisasi terhadap air.

Bab ketiga, berisi tentang tinjauan umum tentang privatisasi atas air menurut hukum Islam dan hukum Positif (UU No. 7 tahun 2004) yang menyangkut prinsip dasar kedua hukum tersebut dalam konsepnya terhadap masalah privatisasi air yang berkaitan dengan hak-hak atas air yang merupakan aset publik yang merupakan kewajiban Negara sebagai penguasa teritorial atas sumber daya air.

Selanjutnya pada bab keempat, penyusun menganalisis dan mengkomparasikan antara hukum Islam dan hukum Positif mengenai masalah privatisasi air. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan batasan-batasan yang digunakan kedua hukum tersebut dalam penyelesaian masalah privatisasi air.

Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai kesimpulan dalam masalah ini sebagai berikut:

1. Munculnya suatu paradigma bahwa air merupakan barang atau benda yang mempunyai nilai ekonomi, karena pada awalnya paradigma tersebut seperti gaya pikir koboï tentang barang milik privat dan aturan kelayakan dengan memberikan doktrin “siapa cepat dia dapat”. Hal ini yang menjadi dasar bahwa karena air merupakan benda yang secara kepemilikannya tidak jelas siapa pertama pemiliknya, maka dengan paradigma tersebut akan menjadi jelas kepemilikannya dan penguasanya berhak melakukan sendiri tindakan-tindakan sumber air yang dikuasainya itu tanpa ada intervensi dari Negara. Karena hal ini, penghapusan intervensi atau keikutsertaan pemerintah dalam sistem ekonomi adalah upaya untuk menuju ekonomi yang maju.

2. Privatisasi atas air merupakan upaya kepemilikan atas air yang menghapus adanya intervensi pemerintah serta fungsi sosial, maka dari itu hukum Islam dengan konsep kepemilikannya air macam yang mengalir bukan termasuk benda yang dimiliki secara sempurna, karena disitu hak setiap orang mempunyainya tanpa terkecuali. Ataupun air yang berada di sumur itu disesuaikan dengan kepemilikan tanah yang dibangun sumur tersebut. Artinya orang yang memiliki tanah yang di atasnya dibangun sumur, maka pemilik tanah

tersebut berkuasa atas sumber air. Dengan adanya batasan kepemilikan atas air tersebut, maka privatisasi atas air merupakan bentuk penindasan hak asasi manusia atas sumber daya air. Karena bertentangan dengan *maqasid asy-Syari`ah* yang menitikberatkan pada *hifz al-Mak* begitu juga Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengamanatkan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Atas penguasaan sumber daya air oleh negara tersebut, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5. Hal ini menunjukkan hukum di Indonesia secara konstitusi menjunjung tinggi bahkan memperjuangkan perwujudan Hak Asasi Manusia dalam memenuhi kebutuhan dasar terhadap air, maka secara legitimasi, Undang-undang ini tidak membolehkan adanya privatisasi atas air karena privatisasi atas air merupakan bentuk penindasan hak asasi manusia akan hak layak untuk hidup.

Sedangkan yang melatarbelakangi, kedua hukum ini, baik hukum Islam maupun hukum Positif di Indonesia yang mengacu pada UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air karena lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan hak asasi manusia atas kelayakan hidupnya yaitu memperoleh air untuk kebutuhan sehari-harinya.

B. Saran-saran

1. Untuk memperbaiki sistem penyediaan air, sebenarnya tidak dengan privatisasi. Tapi dengan melibatkan masyarakat (*public participation*)

sehingga masyarakat merasa bertanggung jawab dan merasa memiliki sistem penyediaan air itu.

2. Sebaiknya pemerintah untuk tidak memprivatisasikan pengelolaan air untuk kepentingan swasta semata. Karena Privatisasi air oleh swasta bertentangan dengan hak kolektif masyarakat atas air. Pasalnya, privatisasi air itu banyak mengabaikan sifat air sebagai barang lingkungan dan barang sosial. Ini terjadi karena air sudah dianggap sebagai komoditas ekonomi yang akan menghasilkan laba. Akhirnya, aspek pelestarian ekosistem tidak lagi diperhatikan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur`an

Dahlan, Zaini, *Qur`an Karim & Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press 2004.

Hadis

Abu Dawud, Sulaiman Ibn al-Asy`as ibn Ishak Sajastani al-, *Sunan Abi Dawud*, 3 jilid, Beirut Dār al-Fikr, t.t.

Fiqh/Ushul fiqh

Saleh, Fauzi, *Konsep Hak dalam Perspektif al-Quran*, Yogyakarta: AK kerjasama dengan ar-Raniry press Banda Aceh 2006.

Kodoatie, Robert J, Basoeki M, *Kajian Undang-undang Sumber Daya Air*, 1, Yogyakarta: ANDI, 2005.

Ribut, Lupiyanto, *Pengelolaan Sumberdaya Air dalam Konsepsi Islam*, <http://pks-jogja.org/detail.php?ID=229&cat=Artikel>, akses 11 Desember 2007.

Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.

M.D, Mahfud, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media 1999.

Pan, Mohamad Faiz, "Penafsiran Konsep Penguasaan Negara; Penafsiran Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi," <http://jurnal.hukum.blogspot.com/2006/10/penafsiran-konsep-penguasaan-negara.html>, akses 18 Juli 2007.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, 1 jilid, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

_____, *Doktrin Ekonomi Islam*, 2 jilid, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Ridwan, Muhamad, *Privatisasi Air Menurut Hukum Islam*, skripsi diterbitkan oleh Fakultas Syari`ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2006.

Schacht, Joseph, *an Introduction to Islamic Law*, Alih bahasa Joko Supomo, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Islamika, 2003.

Syahatah, Husain Husain, “ *Hurmah Al-Mal Al-`Am Fi Dhu` Asy-Syari`ah Al-Islamiyah*”, Alih Bahasa Arifin M. Zainal, “*Perlindungan Aset Publik: Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Jakarta: AMZAH, 2005.

Wahyudi, Yudian, *Maqasid Syari`ah Dalam Pergumulan Politik “Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard Ke Sunan Kalijaga*, Yogyakarta : Nawesea, 2007.

Lain-lain

Abdul Fatah, Munawir, Bisryi Adib, *Kamus al-Bisyri*, Surabaya, Pustaka Progressif, 1999.

Maududi, al- Abul A`la, *Khalifah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemikiran Islam*, alih bahasa muhammad al-Baqir, 4, Bandung: Mizan 1993.

“Air Bagian Dari HAM,”

[Http://www.sekitarkita.com/commentsphp?id=76_0_7_0_C](http://www.sekitarkita.com/commentsphp?id=76_0_7_0_C), akses 11 Januari 2007.

Bisri, Cik Hasan, *Model Penelitian Fiqh “ Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, 1 jilid, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2003.

“Kebutuhan Dasar Merupakan Hak Asasi Manusia,”

[Http://www.walhi.or.id/kampanye/air/privatisasi/priv_air/](http://www.walhi.or.id/kampanye/air/privatisasi/priv_air/), akses 5 Maret 2007.

“Kepemilikan Harta,” [Http://id.wikipedia.org/wiki/Kepemilikan](http://id.wikipedia.org/wiki/Kepemilikan), akses 05 Maret 2007.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 tahun 2001 Tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara

Lumuru H, Feybe EN, “Hak Atas Akses Sumber Daya Air Bagi Masyarakat di Jogjakarta,” http://www.walhi-jogja.or.id/viewAir.php?id_cross=2, akses 11 januari 2007.

Murtyoso, Hatta Cahyo, [Http://Www.Bangda.Depdagri.Go.Id/Modules.Php?Name=Sections & Op=Viewarticle & Artid=8](http://Www.Bangda.Depdagri.Go.Id/Modules.Php?Name=Sections & Op=Viewarticle & Artid=8), Akses Tanggal 05 Maret 2007.

“Neoliberalisme: dari Wikipedia Indonesia, Ensiklopedia bebas Berbahasa Indonesia,” [Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Neoliberalisme](http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Neoliberalisme), akses 06 Maret 2007.

Partanto, Pius A & Barry Al-, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: ARKOLA, 1994.

Prawiro, Ruslan H, *Ekologi Pencemaran lingkungan*, Semarang: Setya Wacana 1993.

Prasetyo, Eko dkk, *Privatisasi*, Jentera, 3, Jakarta: PSHK, 2003.

“Privatisasi dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia,”
[Http://id.wikipedia.org/wiki/Privatisasi](http://id.wikipedia.org/wiki/Privatisasi), akses 05 Maret 2007.

Shiva, Vandhana, “*Water Wars: Privatization, Pollution, and Profit*”, Alih Bahasa Achmad Uzair, “*Perang Atas Air : Privatisasi, Profit, dan Polusi*”, Yogyakarta: Insist Press, 2003.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Suhardi, Suryadi, “Kekeringan dan Hak Guna Air,”
http://www.freelists.org/archives/nasional_list/08-2006/msg00131.html,
 akses 18 juli 2007. _____.

Suhardi, Suryadi, “Hak atas air,”
http://www.freelists.org/archives/nasional_list/08-2006/msg00131.html,
 akses tanggal 18 juli 2007.

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Pokok Agraria.

Undang-undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber daya air.

Veriawan, Wandi, “Neo Liberalisme dan Penjajahan Model Baru: Kapitalisme dan Penjajahan Ekonomi,”
<http://Wandyv.Wordpress.Com/2007/04/20/Hello-World/>, akses 05 Maret 2007.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

No.	Bab	F.N.	Hlm	Terjemah
1	I	8	4	Dia-lah Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan Yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam
2	I	9	4	Dia-lah, Yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu.
3	I	10	4	Dan Kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya lalu Kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam
4	I	35	16	Dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka (dengan unta betina itu); tiap-tiap giliran minum dihadiri (oleh yang punya giliran).
5	I	36	16	Orang Islam itu berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, rumput, dan api.
6	I	39	18	Kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu
7	I	40	18	Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya
8	I	41	19	Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.
9	II	68	34	Dan apakah orang-orang yang kafir tidak

				mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?.
10	II	69	34	Dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang mendengarkan (pelajaran).
11	III	90	50	Dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.
12	III	91	50	Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.
13	III	95	53	(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.
14	III	100	57	Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.
15	III	101	57	Dan Dia (menundukkan pula) apa yang Dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlain-lainan macamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang mengambil pelajaran.
16	III	117	68	Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu
17	IV	125	72	Kebebasan seseorang terbatas akan kebebasan orang lain.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

Abu Dawud

Nama asli beliau Abu Dawud Sulaiman bin Asy`as al-Sajastani. Lahir pada tahun 202 H/817 M tepatnya di daerah Sijistan (perbatasan Iran dan Afghanistan), beliau seorang ulama, hafid{ (hafal al-Qur`an), ahli berbagai bidang ilmu pengetahuan keIslaman, terutama dibidang hadis dan fiqih. Selama perjalanan mencari ilmu ke berbagai pusat pengajaran terutama ilmu hadis, beliau bertemu dan belajar dengan beberapa guru diantaranya, Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Abdullah bin Maslamah, Abdullah bin Muhammad an-Nafili, Abi al-Walid at-Tayalisi, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Imam Ahmad bin Hamnbal, Amr bin Marzuq, Hasan bin Amr as-Sudusi, Ibnu Amr ad-Darir, Muhammad bin al`Ala, Muhammad bin basyar, Muhammad bin Musanna, Musa bin Isma`il, Musaddad bin Musarhad, Qa`nabi, Qutaibah bin Sa`id, Sulaiman bin Harb, Ubaidillah bin Umar bin Maisarah, Usman bin Abi Syaibah, Yahya bin Ma`in, dan Zuhair bin Harb. Karena ketekunannya belajar di bidang Hadis, menjadikannya seorang ahli hadis yang terkenal dan dihormati. Oleh karena itu, hadis-hadis yang diriwayatkan sering dijadikan oleh para fukaha sebagai hujjah. Dari situlah tidak sedikit orang yang mendekati beliau dengan menggali ilmunya sekalian berguru dan menerima hadis darinya. Diantara muridnya anaknya sendiri, adapun murid-muridnya yaitu, Imam at-tirmizi, Imam an-Nasa`I, Abu Uwanah, Abu Bakar bin Abu Dawud (putranya sendiri), Abu Ali al-Lu`lui, dan Abu Bakar bin Dasah. Sampai beliau akhirnya menerbitkan karyannya yang terkenal *Sunan Abi Dawud*. Beliau wafat pada tahun 272 H di Basra.

LAMPIRAN III



Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

Menimbang:

- a. Bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang.
- b. Bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi social, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras.
- c. Bahwa pengelolaan sumber daya air perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antarwilayah, antar-sektor, dan antargenerasi.
- d. Bahwa sejalan dengan semangat demokratisasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, masyarakat perlu diberi peran dalam pengelolaan sumber daya air.
- e. Bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan keadaan, dan perubahan dalam kehidupan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, dan e perlu dibentuk undang-undang sumber daya air.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), pasal 18A, pasal 20 ayat (2), pasal 22 huruf D ayat (1), ayat (2), ayat (30), pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG SUMBER DAYA AIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

DEFINISI

Dalam undang-undang ini yang dimaksudkan dengan:

1. Sumber daya air adalah air, sumber daya air, dan daya air yang berkembang di dalamnya.
2. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
3. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
4. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
5. sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
6. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber daya air yang dapat memberikan manfaat atau pun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
7. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan penendalian daya rusak air.
8. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengexaluasi air, dan penendalian daya rusak air.
9. Rencana pengelolaan sumber daya air adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air.
10. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
11. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
12. cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat suatu kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
13. Hak gunaair adalah hak untuk memperoleh dan memakai air atau mengusahakanair untuk berbagai keperluan.
14. Hak guna pakai air adalah hak untuk memperoleh dan memakai air.
15. Hak guna usaha air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air.

16. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
17. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.
18. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
19. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
20. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menaggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
21. Daya rusak air adalah air yang dapat merugikan kehidupan.
22. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air.
23. Operasi adalah kegiatan pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan air dan sumber air untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana sumber daya air.
24. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat sumber daya air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber daya air dan prasarana sumber daya air.
25. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan Pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
26. Pengelolaan sumber daya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan Pengelolaan sumber daya air.

PASAL 2 ASAS PENGELOLAAN

Sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan kelestarian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas.

PASAL 3 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR MENYELURUH, TERPADU DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

PASAL 4
FUNGSI SOSIAL, LINGKUNGAN HIDUP dan EKONOMI

Sumber daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras.

PASAL 5
HAK SETIAP ORANG MENDAPATKAN AIR

Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif.

PASAL 6
**SUMBER DAYA AIR DIKUASAI OLEH NEGARA DIPERGGUNAKAN
UNTUK SEBESAR-BESAR KEMAKMURAN RAKYAT**

- (1) Sumber daya air dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (2) Penguasaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak ulayat masyarakat hukum adapt atas sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tetap diakui sepanjang kenyataanya masih ada telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat.
 - a. Atas dasar penguasaan Negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditentukan hak guna air.

PASAL 7
PENJELASAN HAK GUNA

- (1). Hak guna air sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Ayat (4) berupa hak guna pakai air dan hak guina usaha air.
- (2). Hak guna air sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, sebagai atau seluruhnya.

PASAL 8
HAK GUNA TANPA IZIN UNTUK PERORANGAN DAN PERTANIAN

- (1). Hak guna pakai air diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam system irigasi.

- (2). Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memerlukan izin apabila:
- a. Cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami sumber air.
 - b. Ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar; atau
 - c. Digunakan untuk pertanian rakyat di luar system irigasi yang sudah ada.
- (3). Izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4). Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi hak untuk mengalirkan air dari atau ketanahnya melalui tanah orang lain yang berbatasan dengan tanahnya.

PASAL 9

HAK GUNA KEPADA PERSEORANGAN ATAU BADAN USAHA

- (1). Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2). Pemegang hak guna usaha air dapat mengalirkan air di atas tanah orang lain berdasarkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
- (3). Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kesepakatan ganti kerugian atau kompensasi.

PASAL 10

HAK GUNA DIATUR PP

Ketentuan mengenai hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

PASAL 11

POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DISUSUN OLEH SEMUA *STAKEHOLDERS*

- (1). Untuk menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sumber Daya Air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dalam segala bidang kehidupan disusun pola Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2). Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disusun berdasarkan wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah.
- (3). Penyusunan pada Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya.
- (4). Pola Pengelolaan Sumber Daya Air didasarkan pada prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air.

(5). Ketentuan mengenai penyusunan Pola Pengelolaan Sumber daya Air sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

PASAL 12
AIR PERMUKAAN DAN AIR TANAH DIATUR PP

- (1). Pengelolaan air permukaan didasarkan pada wilayah sungai.
- (2). Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah.
- (3). Ketentuan mengenai pengelolaan air permukaan dan pengelolaan air tanah sebagaimana pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB II
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

PASAL 13
WILAYAH SUNGAI DAN CEKUNGAN AIR TANAH OLEH KEPRES, DAN
SATU ATAU KAB/KOTA, INTAS PROVINSI, LINTAS NEGARA DAN
STRATEGIS NASIONAL.

- (1). Wilayah sungai dan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (2) ditetapkan dengan keputusan presiden.
- (2). Presiden menetapkan wilayah sungai dan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Sumber Daya Air.
- (3). Penetapan wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota, wilayah sungai lintas kabupaten/kota, wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas Negara, dan wilayah sungai strategis nasional.
- (4). Penetapan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi cekungan air tanah dalam satu kabupaten/kota, cekungan air tanah lintas kabupaten/kota, cekungan air tanah lintas provinsi, dan cekungan air tanah lintas Negara.
- (5). Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

PASAL 14
WEWENANG PEMERINTAH

- Wewenang dan tanggungjawab Pemerintah meliputi:
- a. Menetapkan kebijakan nasional sumber daya air.

- b. Menetapkan pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas Negara, dan wilayah sungai strategis nasional.
- c. Menetapkan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas Negara, dan wilayah sungai strategis nasional.
- d. Menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas Negara, dan wilayah sungai strategis nasional.
- e. Melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas Negara, dan wilayah sungai strategis nasional.
- f. Mengatur, menetapkan dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas Negara, dan wilayah sungai strategis nasional.
- g. Mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas provinsi dan cekungan air tanah lintas Negara.
- h. Membentuk Dewan Sumber Daya Air Nasional, dewan sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi, dan dewan sumber daya air wilayah sungai strategis nasional.
- i. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antarprovinsi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.
- j. Menetapkan norma, standar, kriteria, dan pedoman Pengelolaan Sumber Daya Air.
- k. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas Negara, dan wilayah sungai strategis nasional, dan
- l. Memberikan bantuan teknis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

PASAL 15 WEWENANG PEMERINTAH PROVINSI

Wewenang dan tanggungjawab pemerintah provinsi meliputi:

- a. Menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya.
- b. Menetapkan pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.
- c. Menetapkan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya.
- d. Menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.
- e. Melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya.

- f. Mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan perusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.
- g. mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan perusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
- h. membentuk dewan sumberdaya air atau dengan nama lain di tingkat provinsi dan/atau pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
- i. memfasilitasi penyelesaian sengketa antarkabupaten/kota dalam Pengelolaan Sumber Daya Air;
- j. membantu kabupaten/kota pada wilayahnya dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat atas air;
- k. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan
- l. memberikan bantuan teknis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah kabupaten/kota.

PASAL 16 WEWENANG PEMERINTAH KAB/KOTA

Wewenang dan tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota meliputi :

- a. Menetapkan kebijaksanaan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumberdaya air dan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- b. Menetapkan pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- c. Menetapkan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- d. Menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- e. Melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- f. Mengatur, menetapkan, dan memberi izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan perusahaan air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- g. Membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat kabupaten/kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- h. Memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat di wilayahnya; dan

- i. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

PASAL 17 WEWENANG PEMERINTAH DESA

Wewenang dan tanggungjawab pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain meliputi:

- a. Pengelolaan sumber daya air di wilayah desa yang belum dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau pemerintah di atasnya dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan umum;
- b. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air yang menjadi kewenangannya;
- c. Memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari warga desa atas air sesuai dengan ketersediaan air yang ada; dan
- d. Memperhatikan kepentingan desa lain dalam melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya.

PASAL 18 SEBAGIAN WEWENANG PEMERINTAH OLEH PEMERINTAH DAERAH

Sebagian wewenang Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat diselenggarakan oleh pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 19 WEWENANG PEMERINTAH DAERAH SECARA HERARKI

- (1). Dalam hal pemerintah daerah belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, Pemerintah Daerah dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah di atasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2). Pelaksanaan sebagian wewenang Pengelolaan Sumber daya Air oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 wajib diambil oleh pemerintah di atasnya dalam hal:
 - a. Pemerintah Daerah tidak melaksanakan sebagian wewenang pengelolaan sumber daya air sehingga dapat membahayakan kepentingan umum; dan/atau.
 - b. adanya sengketa antar provinsi atau antar kabupaten/kota.

BAB III KONSERVASI SUMBER DAYA AIR

PASAL 20
KONSERVASI MENJAGA KELANGSUNGAN DAYADUKUNG &
TAMPUNG DAN FUNGSI SUMBER DAYA AIR

- (1). Konservasi sumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung dan fungsi sumber daya air.
- (2). Konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, serta pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai.
- (3). Ketentuan tentang konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 menjadi salah satu acuan dalam perencanaan tata ruang.

PASAL 21
PERLINDUNGAN DAN KELESTARIAN

- (1). Perlindungan dan pelestarian sumber daya air ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam, termasuk kekeringan dan yang disebabkan oleh tindakan manusia.
- (2). Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilakukan melalui:
 - c. Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air
 - d. Pengendalian pemanfaatan sumber air
 - e. Pengisian air pada sumber air
 - f. Pengaturan prasarana dan sarana sanitasi
 - g. Perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air
 - h. Pengendalian pengelolaan tanah di daerah hulu
 - i. Pengaturan daerah sempadan sumber air
 - j. Rehabilitasi hutan dan lahan, dan/atau;
 - k. Pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
- (3). Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 dijadikan dasar dalam penatagunaan lahan.
- (4). Perlindungan dan pelestarian sumber air dilaksanakan secara vegetatif dan/atau sipil teknis melalui pendekatan social, ekonomi, dan budaya.
- (5). Ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

PASAL 22
PENGAWETAN AIR

- (1). Pengawetan air ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air, sesuai dengan fungsi dan manfaat.
- (2). Pengawetan air sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilakukan dengan cara:
 - a. Menyimpan air yang berlebihan di saat hujan untuk dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan.
 - b. Menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif; dan/atau
 - c. Mengendalikan penggunaan air tanah.
- (3). Ketentuan mengenai pengawetan air sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

PASAL 23 PENGELOLAAN KUALITAS

- (1). Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang ada pada sumber-sumber air.
- (2). Pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air.
- (3). Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemaran air pada sumber air dan prasarana sumber daya air.
- (4). Ketentuan mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

PASAL 24 LARANGAN KEGIATAN YANG MERUSAK SUMBER AIR

Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarannya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air.

PASAL 25 PELAKSANAAN KONSERVASI

- (1). Konservasi sumber daya air dilaksanakan pada sungai, danau, waduk, rawa, cekungan air tanah, system irigasi, daerah tangkapan air, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai.
- (2). Pengaturan konservasi sumber daya air yang berada di dalam kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3). Ketentuan mengenai pelaksanaan konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB IV **PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR**

PASAL 26
KEGIATAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

- (1). Pendayagunaan sumber daya air dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai.
- (2). Pendayagunaan sumber daya air ditujukan untuk memanfaatkan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil.
- (3). Pendayagunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dikecualikan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
- (4). Pendayagunaan sumber daya air diselenggarakan secara terpadu dan adil, baik antar sektor, antar wilayah maupun antar kelompok masyarakat dengan mendorong pola kerja sama.
- (5). Pendayagunaan sumber daya air didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (6). Setiap orang berkewajiban menggunakan air sehemat mungkin.
- (7). Pendayagunaan sumber daya air dilakukan dengan mengutamakan fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan dengan memperhatikan prinsip pemanfaatan air membayar biaya jasa Pengelolaan Sumber Daya Air dan dengan melibatkan peran masyarakat.

PASAL 27
ZONA PEMANFAATAN DAN PERUNTUKAN SUMBER AIR

- (1). Penatagunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat 1 ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan sumber air dan peruntukan air pada sumber air.
- (2). Penetapan zona pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 merupakan salah satu acuan untuk penyusunan atau perubahan rencana tata ruang wilayah dan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (3). Penetapan zona pemanfaatan sumber daya air dilakukan dengan:
 - a. Mengalokasikan zona untuk fungsi lindung dan budi daya.
 - b. Menggunakan dasar hasil penelitian dan pengukuran secara teknis hidrologis
 - c. Memperhatikan ruang sumber air yang dibatasi oleh garis sempadan sumber air.
 - d. Memperhatikan kepentingan berbagai jenis pemanfaatan.
 - e. Melibatkan peran masyarakat sekitar dan pihak lain yang berkepentingan; dan
 - f. Memperhatikan fungsi kawasan

(4). Ketentuan dan tata cara penetapan zona sumber air diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

PASAL 28 PENETAPAN PERUNTUKAN AIR

- (1). Penetapan peruntukan air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat 1 pada setiap wilayah sungai dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Daya dukung sumber air.
 - b. Jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya.
 - c. Perhitungan dan proyeksi kebutuhan sumber daya air, dan
 - d. Pemanfaatan air yang sudah ada.
- (2). Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan peruntukan air sebagaimana dimaksud pada Ayat 1.
- (3). Ketentuan mengenai penetapan peruntukan air sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

PASAL 29 PENYEDIAAN SUMBER DAYA AIR

- (1). Penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat 1 ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dan daya air serta memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas.
- (2). Penyediaan sumber daya air dalam setiap wilayah sungai dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan sumber daya air yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, sanitasi lingkungan, pertanian, ketenagaan, industri, pertambangan, perhubungan, kehutanan, dan keanekaragaman hayati, olahraga, rekreasi dan pariwisata, ekosistem, estetika, serta kebutuhan lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3). Penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan sumber daya air di atas semua kebutuhan.
- (4). Urutan prioritas penyediaan sumber daya air selain sebagaimana dimaksud dalam Ayat 3 ditetapkan pada setiap wilayah sungai oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5). Apabila penetapan urutan prioritas penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Ayat 4 menimbulkan kerugian bagi pemakai sumber daya air, Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib mengatur kompensasi kepada pemakainya.
- (6). Penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 direncanakan dan ditetapkan sebagai bagian dalam rencana Pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

PASAL 30

PELAKSANAAN PENYEDIAAN SUMBER DAYA AIR

- (1). Penyediaan sumber daya air dilaksanakan berdasarkan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai.
- (2). Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan penyediaan sumber daya air untuk memenuhi kepentingan yang mendesak sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 berdasarkan perkembangan keperluan dan keadaan setempat.

PASAL 31 PENYEDIAAN SUMBER DAYA AIR OLEH PP

Ketentuan mengenai sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

PASAL 32 PENGUNAAN SUMBER DAYA AIR

- (1). Penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat 1 ditujukan untuk pemanfaatan sumber daya air dan prasarana sebagai media dan/atau materi.
- (2). Penggunaan sumber daya air dilaksanakan sesuai penatagunaan dan rencana penyediaan sumber daya air yang telah ditetapkan dalam rencana Pengelolaan Sumber Daya Air wilayah sungai bersangkutan.
- (3). Penggunaan air dari sumber air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, sosial, dan pertanian rakyat dilarang menimbulkan kerusakan pada sumber air dan lingkungannya atau prasarana umum yang bersangkutan.
- (4). Penggunaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang dilakukan melalui prasarana sumber daya air harus dengan persetujuan dari pihak yang berhak atas prasarana yang bersangkutan.
- (5). Apabila penggunaan air sebagaimana dimaksudkan pada Ayat 3 ternyata menimbulkan kerusakan pada sumber air, yang bersangkutan wajib mengganti kerugian.
- (6). Dalam penggunaan air, setiap orang atau badan usaha berupaya menggunakan air secara daur ulang dan menggunakan kembali air.
- (7). Ketentuan mengenai penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

PASAL 33 PENGATURAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR

Dalam keadaan memaksa, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan menetapkan penggunaan sumber daya air untuk kepentingan konservasi, persiapan pelaksanaan konstruksi, dan pemenuhan prioritas penggunaan sumber daya air.

PASAL 34

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR

- (1). Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 Ayat 1 pada wilayah sungai ditujukan untuk peningkatan kemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk rumah tangga, pertanian, industri, pariwisata, pertanahan, pertambangan, ketenagaan, perhubungan, dan untuk berbagai keperluan lainnya.
- (2). Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilaksanakan tanpa merusak keseimbangan lingkungan hidup.
- (3). Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diselenggarakan berdasarkan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. Daya dukung sumber daya air.
 - b. Kekhasan dan aspirasi daerah serta masyarakat tempat.
 - c. Kemampuan pembiayaan, dan
 - d. Kelestarian keanekaragaman hayati dalam sumber air.
- (4). Pelaksanaan pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 dilakukan melalui konsultasi public, melalui tahapan survey, investigasi, perencanaan, serta berdasarkan pada kelayakan teknis, lingkungan hidup, dan ekonomi.
- (5). Potensi dampak yang mungkin timbul akibat dilaksanakannya pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 harus ditangani secara tuntas dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait pada tahap penyusunan rencana.

PASAL 35

JENIS PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR

Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat 1 meliputi:

- a. Air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lainnya.
- b. Air tanah pada cekunga air tanah.
- c. Air hujan, dan
- d. Air laut yang berada di darat.

PASAL 36

PENGEMBANGAN SUNGAI, RAWA, DAN DANAU OLEH PP

- (1). Pengembangan air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi sumber air yang bersangkutan.
- (2). Ketentuan mengenai pengembangan sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lainnya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

PASAL 37

AIR TANAH

- (1). Air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulhannya sulit dilakukan.
- (2). Pengembangan air tanah pada cekungan air tanah dilakukan secara terpadu dalam pengembangan sumber daya air pada wilayah sungai dengan upaya pencegahan terhadap kerusakan air tanah.
- (3). Ketentuan mengenai pengembangan air tanah diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

PASAL 38

PENGEMBANGAN FUNGSI dan MANFAAT AIR HUJAN

- (1). Pengembangan fungsi dan manfaat air laut yang berada di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dilakukan dengan mengembangkan teknologi modifikasi cuaca.
- (2). Badan usaha dan perseorangan dapat melaksanakan pemanfaatan awan dengan teknologi modifikasi cuaca setelah memperoleh izin dari Pemerintah.
- (3). Ketentuan mengenai pemanfaatan awan untuk teknologi modifikasi cuaca diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

PASAL 39

PENGEMBANGAN FUNGSI dan MANFAAT AIR LAUT

- (1). Pengembangan fungsi dan manfaat air laut yang berada di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dilakukan dengan memperhatikan fungsi lingkungan hidup.
- (2). Badan usaha dan perseorangan dapat menggunakan air laut yang berada di darat untuk kegiatan usaha setelah memperoleh ijin pengusahaan sumber daya air dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3). Ketentuan mengenai pemanfaatan air laut yang berada di darat diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

PASAL 40

PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR BAKU UNTUK AIR MINUM RUMAH TANGGA

- (1). Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (1) dilakukan dengan pengembangan system penyediaan air minum.
- (2). Pengembangan system penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 menjadi tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3). Badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah merupakan penyelenggara pengembangan system penyediaan air minum.

- (4). Koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggara pengembangan system penyediaan air minum.
- (5). Pengaturan terhadap pengembangan system penyediaan air minum bertujuan untuk:
 - a. Terciptanya Pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau.
 - b. Tercpainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan, dan
 - c. Meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.
- (6). Pengaturan pengembangan system penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, Ayat 2, Ayat 3, dan Ayat 4 diselenggarakan secara terpadu dengan pengembangan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat 2 huruf d.
- (7). Untuk mencapai tujuan pengaturan pengembangan system penyediaan air minum dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada Ayat 5 dan Ayat 6, Pemerintah dapat membentuk badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada menteri yang membidangi sumber daya air.
- (8). Ketentuan pengembangan system penyediaan air minum, badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah penyelenggara pengembangan system penyediaan air minum. Peran serta koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan system penyediaan air minum, dan pembentukan badan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, Ayat 3, Ayat 4, dan Ayat 7 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

PASAL 41

PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR BAKU UNTUK PERTANIAN

- (1). Pemenuhan kebutuhan air baku untuk pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat 1 dilakukan dengan pengembangan system irigasi.
- (2). Pengembangan system irigasi primer dan skunder menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan ketentuan:
 - a. Pengembangan system irigasi primer dan skunder lintas provinsi menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah.
 - b. Pengembangan system irigasi primer dan skunder lintas kabupaten/kota menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah provinsi.
 - c. Pengembangan system irigasi primer dan skunder yang utuh pada satu kabupaten/kota menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (3). Pengembangan system irigasi tersier menjadi hak dan tanggungjawab perkumpulan petani pemakai air.
- (4). Pengembangan system irigasi sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (5). Pengembangan system irigasi primer dan skunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

(6). Ketentuan mengenai pengembangan system irigasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

PASAL 42
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR UNTUK INDUSTRI DAN
PERTAMBANGAN

- (1). Pengembangan sumber daya air untuk industri dan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat 1 dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air baku dalam proses pengelolaan dan/atau eksplorasi.
- (2). Ketentuan mengenai pengembangan sumber daya air untuk industri dan pertambangan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

PASAL 43
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR UNTUK KEPERLUAN
KETENAGAAN

- (1). Pengembangan sumber daya air untuk keperluan ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat 1 dapat dilakukan untuk memenuhi keperluan sendiri dan untuk diusahakan lebih lanjut.
- (2). Ketentuan mengenai pengembangan sumber daya air untuk ketenagaan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

PASAL 44
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR UNTUK PERHUBUNGAN

- (1). Pengembangan sumber daya air untuk perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat 1 dapat dilakukan pada sungai, danau, waduk, dan sumber air lainnya.
- (2). Ketentuan mengenai pengembangan sumber daya air sebagai jaringan prasarana angkutan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

PASAL 45
PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR

- (1). Pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan memperhatikan fungsi social dan kelestarian lingkungan hidup.
- (2). Pengusahaan sumber daya air permukaan yang meliputi satu wilayah sungai hanya dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air atau kerjasama antara badan usaha milik Negara dengan badan usaha milik daerah.
- (3). Pengusahaan sumber daya air selain sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 dapat dilakukan dengan perseorangan, badan usaha, atau kerjasama antar badan usaha berdasarkan izin pengusahaan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4). Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 3 dapat berbentuk:

- a. Penggunaan air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan dalam perizinan.
- b. Pemanfaatan wadah air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan dalam perizinan: dan/atau
- c. Pemanfaatan daya air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan dalam perizinan.

PASAL 46

PENGATURAN dan PENETAPAN ALOKASI AIR PADA SUMBER AIR

- (1). Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, mengatur dan menetapkan alokasi air pada sumber air untuk perusahaan sumber daya air oleh badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat 3.
- (2). Alokasi air untuk perusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 harus didasarkan pada rencana alokasi air yang ditetapkan dalam rencana Pengelolaan sumber daya air wilayah sungai bersangkutan.
- (3). Alokasi air untuk perusahaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 ditetapkan dalam izin perusahaan sumber daya air dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (4). Dalam hal rencana Pengelolaan Sumber Daya Air belum ditetapkan, izin perusahaan sumber daya air pada wilayah sungai ditetapkan berdasarkan alokasi air sementara.

PASAL 47

PENGAWASAN MUTU PELAYANAN

- (1). Pemerintah wajib melakukan pengawasan mutu pelayanan atas:
 - a. Badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah pengelola sumber daya air, dan
 - b. Badan usaha lain dan perseorangan sebagai pemegang izin perusahaan sumber daya air.
- (2). Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, wajib memfasilitasi pengaduan masyarakat atas pelayanan dari badan usaha dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1.
- (3). Badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 wajib ikut serta melakukan kegiatan konservasi sumber daya air dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.
- (4). Rencana perusahaan sumber daya air dilakukan melalui konsultasi publik.
- (5). Perusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan mendorong keikutsertaan usaha kecil dan menengah.

PASAL 48
SYARAT PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR

- (1). Pengusahaan sumber daya air dalam satu wilayah sungai yang dilakukan dengan membangun dan/atau menggunakan saluran distribusi hanya dapat digunakan untuk wilayah sungai lainnya apabila masih terdapat keterseediaan air yang melebihi keperluan penduduk pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (2). Pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 didasarkan pada rencana Pengelolaan Sumber Daya Air wilayah sungai bersangkutan.

PASAL 49
**PENGUSAHAAN AIR UNTUK NEGARA LAIN TIDAK DI IJINKAN
KECUALI**

- (1). Pengusahaan air untuk Negara lain tidak diizinkan, kecuali apabila penyediaan air untuk berbagai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat 2 telah dapat terpenuhi.
- (2). Pengusahaan air untuk Negara lain sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 harus didasarkan pada rencana Pengelolaan Sumber Daya Air wilayah sungai yang bersangkutan, serta memperhatikan kepentingan daerah di sekitarnya.
- (3). Rencana pengusahaan air untuk Negara lain dilakukan melalui proses konsultasi public oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya.
- (4). Pengusahaan air untuk Negara lain sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 dan Ayat 3 wajib mendapat izin dari Pemerintah berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 50
**PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR OLEH PERATURAN
PEMERINTAH**

Ketentuan mengenai pengusahaan sumber daya air diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB V
PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

PASAL 51
**PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR: PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN, DAN PEMULIHAN**

- (1). Pengendalian daya rusak air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

- (2). Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diutamakan pada upaya pencegahan melalui perencanaan pengendalian daya rusak air yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam pola Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3). Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat.
- (4). Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 menjadi tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dan masyarakat.

PASAL 52

LARANGAN USAHA MENGAKIBATKAN TERJADINYA DAYA RUSAK AIR

Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air.

PASAL 53

CARA PENCEGAHAN

- (1). Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat 1 dilakukan baik melalui kegiatan fisik dan/atau non fisik maupun melalui penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai.
- (2). Pencegahan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 lebih diutamakan pada kegiatan nonfisik.
- (3). Pilihan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 ditentukan oleh pengelola sumber daya air yang bersangkutan.
- (4). Ketentuan mengenai pencegahan kerusakan dan bencana akibat daya rusak air diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

PASAL 54

CARA PENGGULANGAN

- (1). Penanggulangan daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat 1 dilakukan dengan mitigasi bencana.
 - (2). Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilakukan secara terpadu oleh instansi-instansi terkait dan masyarakat melalui suatu badan koordinasi penanggulangan bencana pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- Ketentuan mengenai pencegahan kerusakan dan bencana akibat daya rusak air diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

PASAL 55
TANGGUNGJAWAB

- (1). Penanggulangan bencana akibat daya rusak air yang berskala nasional menjadi tanggungjawab Pemerintah.
- (2). Bencana akibat daya rusak air yang berskala nasional ditetapkan dengan Keputusan presiden.

PASAL 56
TINDAKAN DARURAT

Dalam keadaan yang membahayakan, Gubernur dan/atau Bupati/walikota berwenang mengambil tindakan guna keperluan penanggulangan daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat 1.

PASAL 57
PEMULIHAN DAYA RUSAK AIR

- (1). Pemulihan daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat 1 dilakukan dengan memulihkan kembali fungsi lingkungan hidup dan system prasarana sumber daya air.
- (2). Pemulihan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 menjadi tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pengelola sumber daya air, dan masyarakat.
- (3). Ketentuan mengenai pemulihan daya rusak air sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

PASAL 58
PENGHENDALIAN AIR PERMUKAAN DAN AIR TANAH

- (1). Pengendalian daya rusak air dilakukan pada sungai, danau, waduk, dan/atau bendungan, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
- (2). Ketentuan mengenai pengendalian daya rusak air pada, sungai, waduk, dan/atau bendungan, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, air hujan, dan air laut yang berada di darat sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

BAB VI PERENCANAAN

PASAL 59 MAKSUD, AZAS DAN POLA PERENCANAAN

- (1). Perencanaan Pengelolaan sumber daya air disusun untuk menghasilkan rencana yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
- (2). Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan berdasarkan asas Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3). Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air disusun sesuai dengan pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (4). Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan salah satu unsur dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah.

PASAL 60 PROSEDUR PERENCANAAN

- (1). Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air disusun sesuai dengan prosedur dan persyaratan melalui tahapan yang ditetapkan dalam standar perencanaan yang berlaku secara nasional yang mencakup inventarisasi sumber daya air, penyusunan, dan penetapan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2). Ketentuan mengenai prosedur dan perencanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

PASAL 61 INVENTARISASI SUMBER DAYA AIR

- (1). Inventarisasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Ayat 1 dilakukan pada setiap wilayah sungai di seluruh wilayah Indonesia.
- (2). Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilaksanakan secara terkoordinasi pada setiap wilayah sungai oleh pengelola sumber daya air yang bersangkutan.
- (3). Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 dapat dilakukan oleh pihak lain berdasarkan ketentuan dan tata cara yang ditetapkan.
- (4). Pengelola sumber daya air wajib memelihara hasil inventarisasi dan memperbaharui data sesuai dengan perkembangan keadaan.
- (5). Ketentuan mengenai inventarisasi sumber daya air diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

PASAL 62

INSTANSI PENYUSUN RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

- (1). Penyusunan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat 3 pada setiap wilayah sungai dilaksanakan secara terkoordinasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya dengan mengikutsertakan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air.
- (2). Instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya mengumumkan secara terbuka rancangan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air kepada masyarakat.
- (3). Masyarakat berhak menyatakan keberatan terhadap rancangan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi setempat.
- (4). Instansi yang berwenang dapat melakukan peninjauan kembali terhadap rancangan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air atas keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat 3.
- (5). Rancangan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air ditetapkan oleh instansi yang berwenang untuk menjadi rencana Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (6). Rencana Pengelolaan Sumber daya Air pada setiap wilayah sungai dirinci ke dalam program yang terkait dengan Pengelolaan Sumber Daya Air oleh instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat.
- (7). Ketentuan mengenai perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB VII

PELAKSANAAN KONSTRUKSI, OPERASI, DAN PEMELIHARAAN

PASAL 63

PELAKSANAAN BERDASAR NORMA, STANDAR, PEDOMAN, DAN MANUAL.

- (1). Pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dilakukan berdasarkan norma, standar, dan manual dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal serta mengutamakan keselamatan, keamanan kerja, dan keberlanjutan fungsi ekologis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2). Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual sebagaimana dimaksud pada Ayat 1.
- (3). Swetiap orang atau badan usahayang melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air wajib memperoleh izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (4). Pelaksanaan konstruksi prasarana dan sarana sumber daya air di atas tanah pihak lain dilaksanakan setelah proses ganti kerugian dan/atau kompensasi kepada pihak yang berhak diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5). Ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

PASAL 64 OPERASI DAN PEMELIHARAAN

- (1). Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air terdiri atas pemeliharaan sumber daya air serta operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air.
- (2). Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 meliputi pengaturan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya air.
- (3). Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau pengelola sumber daya air sesuai dengan kewenangannya.
- (4). Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air yang dibangun oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan menjadi tugas dan tanggungjawab pihak-pihak yang membangun.
- (5). Masyarakat ikut berperan dalam melaksanakan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1.
- (6). Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi ditetapkan:
 - a. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi primer dan skunder menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - b. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi tersier menjadi hak dan tanggungjawab masyarakat petani pemakai air.
- (7). Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkanrusaknya prasarana sumber daya air.
- (8). Ketentuan mengenai operasi dan pemeliharaan sumber daya air diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB VII
SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR

PASAL 65
PENYELENGGARAAN dan MATERI INFORMASI

- (1). Untuk mendukung Pengelolaan Sumber Daya Air, Pemerintah atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan system informasi sumber daya air sesuai dengan kewenangannya.
- (2). Informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 meliputi informasi mengenai kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hodrogeologis, kebijakan sumber daya air, prasarana sumber daya air, teknologi sumber daya air, lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya, serta kegiatan social ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air.

PASAL 66
JARINGAN INFORMASI

- (1). Sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat 1 merupakan jaringan informasi sumber daya air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi.
- (2). Jaringan informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 harus dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang sumber daya air.
- (3). Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat membentuk unit pelaksana teknis untuk menyelenggarakan kegiatan sistem informasi sumber daya air.

PASAL 67
PENYELENGGARA INFORMASI

- (1). Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta pengelola sumber daya air, sesuai dengan kewenangannya, menyediakan informasi sumber daya air bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang sumber daya air.
- (2). Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, seluruh instansi Pemerintah, Pemerinah Daerah, badan hukum, organisasi, dan lembaga serta perseorangan yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan sumber daya air menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab di bidang sumber daya air.
- (3). Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengelola sumber daya air, badan hukum, organisasi, lembaga serta perseorangan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dan Ayat 2 bertanggungjawab menjamin keakuraatan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.

PASAL 68
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI,
HIDROMETEOROLOGI, DAN HIDROGEOLOGI

- (1). Untuk mendukung pengelolaan system informasi sumber daya air diperlukan pengelolaan system informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi wilayah sungai pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (2). Kebijakan pengelolaan system informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan usul Dewan Sumber Daya Air Nasional.
- (3). Pengelolaan system informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengelola sumber daya air sesuai dengan kewenangannya.
- (4). Pengelolaan system informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi sebagaimana dimaksud pada Ayat 3 dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain.

PASAL 69
SISTEM INFORMASI DIATUR oleh PERATURAN PEMERINTAH

Ketentuan mengenai system informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB IX
PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

PASAL 70
PEMBERDAYAAN *STAKEHOLDERS*

- (1). Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan para pemilk kepentingan dan kelembagaan sumber daya air secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2). Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, operasi dan pemeliharaan sumber daya air dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3). Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing dengan berpedoman pada tujuan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dan Ayat 2.
- (4). Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diselenggarakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pendampingan.

PASAL 71
PENDIDIKAN KHUSUS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

- (1). Menteri yang membidangi sumber daya air dan Menteri yang terkait dengan bidang sumber daya air menetapkan standar pendidikan khusus dalam bidang sumber daya air.
- (2). Penyelenggaraan pendidikan sumber daya air dapat dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun swasta sesuai dengan standar pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat 1.

PASAL 72
PENELITIAN dan PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN dan
TEKNOLOGI

- (1). Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang sumber daya air diselenggarakan untuk mendukung dan meningkatkan kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2). Menteri yang membidangi ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah memperoleh saran dari menteri yang membidangi sumber daya air dan menteri yang terkait dengan sumber daya air, menetapkan kebijakan dan pedoman yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1.
- (3). Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang sumber daya air.
- (4). Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung untuk meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang sumber daya air oleh masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi.

PASAL 73
HAK PENEMU DAN TEMUAN ILMU

Pemerintah memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi dalam bidang sumber daya air sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 74
PENDAMPINGAN DAN PELATIHAN

- (1). Pendampingan dan pelatihan bidang sumber daya air ditujukan untuk pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan pada wilayah sungai.
- (2). Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, menetapkan pedoman kegiatan pendampingan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1.

(3). Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air wajib memberikan dukungan dan bekerja sama untuk menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pelatihan.

PASAL 75 PENGAWASAN

- (1). Untuk menjamin tercapainya tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air, diselenggarakan kegiatan pengawasan terhadap seluruh proses dan hasil pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada setiap wilayah sungai.
- (2). Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3). Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (4). Pemerintah menetapkan pedoman pelaporan dan pengaduan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan sumber daya air.

PASAL 76 PEMBER DAYAAN DAN PENGAWASAN oleh PRATURAN PEMERINTAH

Ketentuan mengenai pemberdayaan dan pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 75 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB X PEMBIAYAAN

PASAL 77 URAIAN BIAYA dan PENGANGGARAN

- (1). Pembiayaan Pengelolaan Sumber Daya Air ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2). Jenis pembiayaan Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi:
 - a. Biaya system informasi
 - b. Biaya perencanaan
 - c. Biaya pelaksanaan konstruksi
 - d. Biaya operasi, pemeliharaan, dan
 - e. Biaya pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (3). Sumber dana untuk setiap jenis pembiayaan dapat berupa:
 - a. Anggaran pemerintah
 - b. Anggaran swasta dan/atau
 - c. Hasil penerimaan biaya jasa Pengelolaan Sumber Daya Air.

PASAL 78
YANG MEMBIAYAI

(1). Pembiayaan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat 1 dibebankan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah pengelola sumber daya air, koperasi, badan usaha lain, dan perseorangan, baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk kerja sama.

(2). Pembiayaan Pengelolaan Sumber Daya Air yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 didasarkan pada kewenangannya masing-masing dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.

(3). Pembiayaan pelaksanaan konstruksi dan operasi dan pemeliharaan system irigasi diatur sebagai berikut:

- a. Pembiayaan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan system irigasi primer dan skunder menjadi tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dan dapat melibatkan peran serta masyarakat petani.
- b. Pembiayaan pelaksanaan konstruksi system irigasi tersier menjadi tanggungjawab petani, dan dapat dibantu Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, kecuali bangunan sadap, saluran sepanjang 50 m dari bangunan sadap, dan boks tersier serta bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggungjawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- c. Pembiayaan operasi dan pemeliharaan system irigasi tersier menjadi tanggungjawab petani, dan dapat dibantu Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

(4). Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, lintas kabupaten/kota, dan strategis nasional, pembiayaan pengelolaannya ditetapkan bersama oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan melalui pola kerja sama.

PASAL 79
PEMBIAYAAN PENGUSAHAAN oleh *STAKEHOLDERS*, PEMBIAYAAN
SOSIAL oleh PEMERINTAH

(1). Pembiayaan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat 1 yang ditujukan untuk pengusaha sumber daya air yang diselenggarakan oleh koperasi, badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah pengelola sumber daya air, badan usaha lain dan perseorangan ditanggung oleh masing-masing yang bersangkutan.

(2). Untuk pelayanan social, kesejahteraan, dan keselamatan umum, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam batas-batas tertentu dapat memberikan bantuan biaya pengelolaan kepada badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah pengelola sumber daya air.

PASAL 80
PENGGUNA dan BIAAYA JASA

- (1). Pengguna sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2). Pengguna sumber daya air selain sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 menanggung biaya jasa Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3). Penentuan besarnya biaya jasa Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 didasarkan pada perhitungan ekonomi rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4). Penentuan nilai satuan biaya jasa Pengelolaan Sumber Daya Air untuk setiap penggunaan sumber daya air didasarkan pada pertimbangan kemampuan ekonomi kelompok pengguna dan volume penggunaan sumber daya air.
- (5). Penentuan nilai satuan biaya jasa Pengelolaan Sumber Daya Air untuk jenis penggunaan nonusaha dikecualikan dari perhitungan ekonomi rasional sebagaimana dimaksud pada Ayat 3.
- (6). Pengelola sumber daya air berhak atas hasil penerimaan dana yang dipungut dari para pengguna jasa Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada Ayat 2.
- (7). Dana yang dipungut dari para pengguna sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Ayat 6 dipergunakan untuk mendukung terselenggaranya kelangsungan Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

PASAL 81
PEMBIAYAAN DIATUR oleh PERATURAN PEMERINTAH

Ketentuan mengenai pembiayaan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 80 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BABXI
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

PASAL 82
HAK MASYARAKAT

- Dalam pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air, masyarakat berhak untuk:
- a. Memperoleh informasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya Air.
 - b. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air.
 - c. Memperoleh manfaat atas Pengelolaan Sumber Daya Air.

- d. Menyatakan keberatan terhadap rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi setempat.
- e. Mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air; dan/atau
- f. Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah sumber daya air yang merugikan kehidupannya.

PASAL 83
KEWAJIBAN dan PEMEGANG HAK GUNA

Dalam menggunakan hak guna air, masyarakat pemegang hak guna air berkewajiban memperhatikan kepentingan umum yang diwujudkan melalui perannya dalam konservasi sumber daya air serta perlindungan dan pengamanan prasarana sumber daya air.

PASAL 84
PERAN MASYARAKAT

- (1). Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2). Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XII
KOORDINASI

PASAL 85
KETERPADUAN

- (1). Pengelolaan Sumber Daya Air mencakup kepentingan lintas sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat air dan sumber air.
- (2). Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilakukan melalui koordinasi dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai sector, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air.

PASAL 86 WADAH KOORDINASI

- (1). Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Ayat 2 dilakukan oleh suatu wadah koordinasi yang bernama dewan sumber daya air atau dengan nama lain.

- (2). Wadah koordinasi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 mempunyai tugas pokok menyusun dan merumuskan kebijakan serta strategi Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3). Wadah koordinasi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 beranggotakan unsur pemerintah dan unsure nonpemerintah dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan.
- (4). Susunan organisasi dan tata kerja wajah koordinasi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diatur lebih lanjut dengan keputusan presiden.

PASAL 87 KEGIATAN KOORDINASI

- (1). Koordinasi pada tingkat nasional dilakukan oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional yang dibentuk oleh Pemerintah dan pada tingkat provinsi dilakukan oleh wadah koordinasi dengan nama dewan sumber daya air provinsi atau dengan nama lain yang dibentuk oleh pemerintah provinsi.
- (2). Untuk pelaksanaan koordinasi pada tingkat kabupaten/kota dapat dibentuk wadah koordinasi dengan nama dewan sumber daya air kabupaten/kota atau dengan nama lain oleh pemerintah kabupaten/kota.
- (3). Wadah koordinasi pada wilayah sungai dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (4). Hubungan kerja antarwadah koordinasi tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah sungai bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (5). Pedoman mengenai pembentukan wadah koordinasi pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah sungai diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri yang membidangi sumber daya air.

BAB XIII **PENYELESAIAN SENGKETA**

PASAL 88 PRINSIP PENYELESAIAN

- (1). Penyelesaian sengketa sumber daya air pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2). Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3). Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 dilakukan dengan arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 89
SENGKETA DISELESAIKAN SESUAI DENGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Sengketa mengenai kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
GUGATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI

PASAL 90
HAK MASYARAKAT

Masyarakat yang dirugikan akibat berbagai masalah Pengelolaan Sumber Daya Air berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan.

PASAL 91
INSTANSI SUMBER DAYA AIR BERTINDAK

Instansi pemerintah yang membidangi sumber daya air bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi masyarakat menderita akibat pencemaran air dan/atau kerusakan sumber air yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

PASAL 92
HAK ORGANISASI SUMBER DAYA AIR

(1). Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan sumber daya air dan/atau prasarannya, untuk kepentingan keberlanjutan fungsi sumber daya air.

(2). Gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi sumber daya air dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.

(3). Organisasi yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 harus memenuhi persyaratan:

- a. Berbentuk organisasi kemasyarakatan yang berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang sumber daya air.
- b. Mencantumkan tujuan pendirian organisasi dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi sumber daya air; dan
- c. Telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XV
PENYIDIKAN

PASAL 93
PEJABAT PENYIDIK

- (1). Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugasnya dan tanggungjawabnya dalam bidang sumber daya air dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2). Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 berwenang untuk:
- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana sumber daya air.
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana sumber daya air.
 - c. Memanggil orang yang didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana sumber daya air.
 - d. Melakukan pemeriksaan prasarana sumber daya air dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana.
 - e. Menyegel dan/atau menyita alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti.
 - f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sumber daya air.
 - g. Membuat dan menandatangani berita acara dan mengirimkannya kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- (3). Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 memberitahukan dimulainya penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4). Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

PASAL 94
DENDA UNTUK PERSEORANGAN (DENGAN SENGAJA)

- (1). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah):

- a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air dan/atau mengakibatkan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau
 - b. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
- a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penggunaan air yang mengakibatkan kerugian terhadap orang atau pihak lain dan kerusakan fungsi sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat 2; atau
 - b. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat 7.
- (3). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):
- a. Setiap orang yang dengan sengaja menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 2.
 - b. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pengusaha sumber daya air tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat 3; atau
 - c. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman dan manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat 2.
 - d. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi paada sumber air tanpa memperoleh izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat 3.

PASAL 95

DENDA UNTUK PERSEORANGAN (KARENA KELALAIAN)

- (1). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah):
- a. Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kerusakan sumber daya air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau
 - b. Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52.
- (2). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):

- a. Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan penggunaan air yang mengakibatkan kerugian terhadap orang atau pihak lain dan merusak fungsi sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat 3; atau
 - b. Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat 7.
- (3). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah):
- a. Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pengusahaan sumber daya air tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat 3;
 - b. Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman dan manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat 2;
 - c. Setiap orang yang dengan kelalaiannya melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat 3.

PASAL 96 PIDANA TRHADAP BADAN USAHA

- (1). Dalam hal tindak pidana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha yang bersangkutan.
- (2). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 97 PERATURAN PERALIHAN YANG BERLAKU

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan sumber daya air dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan undang-undang ini.

PASAL 98
IZIN TETAP BERLAKU

Perizinan yang berkaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya Air yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 99
UU No 11 TAHUN 1974 TIDAK BERLAKU

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaga Negara tahun 1974 No. 65, Tambahan Lembaran Negara No. 3046) dinyatakan tidak berlaku.

PASAL 100
SAAT BERLAKU

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Maret 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

CURRICULUM VITAE

Nama : Achmad Usman
Tempat Tanggal Lahir : Ketanggungan, 11 Februari 1984
Nama Orang Tua
 a. Ayah : H. Nasrullah
 b. Ibu : Hj. Mulyati
Alamat Asal : Jl. Jend. Soedirman Gg. Cempaka Indah
 No. 23 02/03 Ketanggungan
 Brebes, Jawa-Tengah 52263
Alamat Yogyakarta : Jl. Ori II Papringan
Pendidikan
Tahun 1991-1996 : SDN Ketanggungan II
Tahun 1996-1997 : SLTP N Ketanggungan II
Tahun 1997-1999 : MTs. NU Buntet Pesantren Cirebon
Tahun 1999-2002 : MASS Aliyah Tebuireng Jombang
Tahun 2002-2008 : UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah
 Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum
 Yogyakarta